RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga



2025-2029

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
UIN Salatiga

Jalan lingkar Salatiga Km.02, Kecamatan Sidorejo,
Salatiga, Jawa Tengah. Telepon (0298) 323706

Website: lpm.uinsalatiga.ac.id e-mail:
lpm@uinsalatiga.ac.id

RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

TIM PENYUSUN:

Pengarah

Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Miftahuddin, M.Ag

Ketua:

Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd

Sekretaris: Dr. Nafis Irkhami, M.Ag.,M.A

Anggota:

1. Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M. Si.,
2. Ibdaul Latifah, M.Pd.,
3. Dewi Wulandari, M.Sn.,

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum w.w

Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan karunia Allah swt, Renstra Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga 2025-2029 berhasil diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga semua yang dikerjakan oleh tim LPM ini mendapat ridha Allah SWT Renstra LPM merupakan salah satu dokumen yang sangat penting keberadaannya, untuk menjadi acuan kerja LPM UIN Salatiga dalam mendukung tercapainya visi UIN Salatiga yaitu: "Menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaanTahun 2045". LPM sangat berterima kasih atas dukungan, semangat dan fasilitas yang telah diberikan oleh Rektor dan jajarannya dalam penyusunan Renstra LPM 2025-2029. Semoga semua mendapat berkah dan pahala dari Allah SWT.
Demikian pengantar ini semoga dokumen Renstra ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum w.w

Salatiga, 01 Desember 2025

Ketua

Prof.Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan permasalahan
1.3 Capaian Kinerja LPM
1..4 Identifikasi isu dan analisis isu strategis
1.5 Analisis SWOT
1.6 Strategi UIN Salatiga
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2.1 Visi dan Misi
2.2 Tujuan
2.3 Sasaran Strategis
2.4 Sasaran Program
2.5 Sasaran Kegiatan
2.6 Identifikasi Risiko Sasaran Program
2.7 Rumusan Pengukuran/Metadata
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan Pendidikan Islam
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi UIN Salatiga
3.3 Kerangka Regulasi
3.4 Kerangka Kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
4.2 Kerangka Pendanaan
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
Lampiran 1a: Matriks Kinerja dan Pendanaan
Lampiran 1b: Matriks Kinerja dan Pendanaan Indikator Kinerja Tambahan
Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran
Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi
Lampiran 4. Matriks Kelembagaan
Lampiran 5. Matriks Metadata Renstra

KEPUTUSAN REKTOR UINSALATIGA

Nomor:

Tentang

RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

Menimbang :

a. Bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian visi dan misi Lembaga
 Penjaminan Mutu UIN Salatiga serta menentukan langkah-langkah antisipasi terhadap tuntutan perkembangan zaman, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Salatiga;
b. Bahwa untuk menjamin legalitas Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Salatiga tentang Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2022- 2024.

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama No. 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029:
11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2025–2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Rencana strategis Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga Tahun 2025-2029
adalah sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Untuk memudahkan pencapaian, Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu dapat dijabarkan dalam bentuk Rencana Operasional;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : Desember 2025
Rektor

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis UIN Salatiga 2025–2029 disusun sebagai upaya untuk secara aktif menyukseskan sasaran Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada pembangunan SDM dan revolusi mental. Oleh karena itu, Renstra ini diselaraskan secara komprehensif dengan arah dan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) periode 2025–2029. Penyelarasan ini berpedoman pada Visi Kemenag 2025–2029: “Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan penekanan pada Misi Kedua Kemenag, yaitu "Meningkatkan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan". Rencana Strategis UIN Salatiga 2025–2029 merupakan periode penting dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Salatiga. Keberhasilan periode ini ditandai dengan *Southeast Asia Recognition* Kampus rujukan moderasi Islam, sains, teknologi, dan seni taraf asia tenggara yang damai bermartabat serta berkontribusi pada pencapaian Program Prioritas Kemenag, khususnya program Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi. Satu diantaranya adalah penjaminan mutu UIN Salatiga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengharuskan setiap perguruan tinggi memperhatikan mutu. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Tuntutan masyarakat terhadap mutu penyelenggaraan perguruan tinggi semakin besar dan persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat. Regulasi penyelenggaraan pendidikan selalu berkembang, mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengharuskan UIN Salatiga melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan sungguh-sungguh. Sistem Penjaminan Mutu yang dimaksudkan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah tumbuhnya budaya mutu dari semua sivitas akademika UIN Salatiga. UIN Salatiga membentuk dan menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan dan memastikan sistem penjaminan mutu terhadap kegiatan tridharma perguruan tinggi. LPM menyusun Rencana Strategis (Renstra) LPM UIN Salatiga, yang merupakan serangkaian

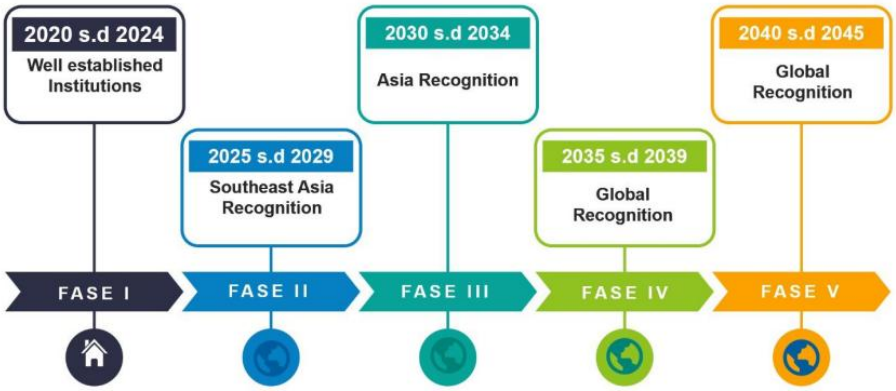
rencana tindakan dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuannya. Dimana tujuan penetapan Renstra LPM adalah untuk: 1) Merumuskan dan memperlihatkan apa yang akan dicapai oleh LPM, 2) Merumuskan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan, dan 3) Merumuskan target kinerja yang akan dicapai.

Pelaksanaan penjaminan mutu UIN Salatiga melibatkan seluruh unit kerja dan sivitas akademika dengan garis koordinasi dan instruksi yang tegas. Peningkatan mutu berdasar siklus PPEPP yang diawali dengan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar (PPEPP). Siklus PPEPP seperti gambar 1.



Gambar 1. Siklus PPEPP

Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama 2022-2024 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2022-2024. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka arah kebijakan dan strategi dalam Renstra UIN Salatiga 2022-2024 juga diupayakan untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu berorientasi kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan tetap mempertahankan ciri khas keunggulannya. Selanjutnya, dirumuskan dalam fokus kinerja untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya southeast asia recognition, sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Salatiga fase II 2025-2029 seperti gambar 2.



Bagan 1. Road Map Pengembangan UIN Salatiga Tahun 2020-2045

Gambar 2. Road Map Fokus Kinerja UIN Salatiga menuju Visi 2045

Dengan mengusung tema/fokus kinerja di atas, diharapkan pencapaian Visi UIN Salatiga Tahun 2045 Menjadi Pusat Unggulan Moderasi Islam, Kepeloporan Sains Teknologi Dan Seni Untuk Keluhuran Martabat Kemanusiaan dapat diwujudkan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2020-2024 yang tercantum dalam arah kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2020-2024, serta pencapaian focus kinerja dan visi UIN Salatiga, maka arah kebijakan UIN Salatiga tahun 2022-2024 diarahkan untuk mendukung peningkatkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing UIN Salatiga, melalui: peningkatan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan internalisasi pemahaman agama islam di UIN Salatiga; peningkatan pemerataan akses pendidikan; peningkatan kualitas layanan pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana; peningkatan profesionalisme, kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan; peningkatan kualitas hasil penelitian/riset; peningkatan relevansi dan daya saing; peningkatan tata kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender. Arah kebijakan UIN Salatiga 2022-2024 yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dirumuskan dalam beberapa program prioritas UIN Salatiga tahun 2022-2024. Agar sejalan dengan program nasional dan prioritas nasional yang memayungi pembangunan Pendidikan Islam dan arah kebijakan UIN Salatiga 2022-2024, arah kebijakan pengembangan UIN Salatiga diprioritaskan juga pada peningkatan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan internalisasi pemahaman agama Islam di UIN Salatiga, peningkatan pemerataan akses pendidikan; peningkatan kualitas layanan pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana; peningkatan profesionalisme, kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan; peningkatan kualitas hasil penelitian/riset; peningkatan relevansi dan daya saing; peningkatan

tata Kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender. Delapan arah kebijakan UIN Salatiga tersebut diatas didukung oleh strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:

a. Mengembangkan Dokumen SPMI sesuai regulasi dan melakukakan Audit Mutu Internal (AMI).
b. Meningkatkan jumlah auditor AMI.
c. Membentuk pengelola Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) dan Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana (GJMP).
d. Mempertahankan kualitas akreditasi istitusi tetap Unggul .
e. Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi Sangat Baik.
f. Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi Unggul.
g. Mendorong seluruh program studi telah menerapkan kurikulum *Outcome Based Education*, KKNI dan SNDIKTI.
h. Meningkatkan persentase kelulusan mahasiswa S1 empat tahun.
i. Meningkatkan indeks rata-rata prestasi kumulatif mahasiswa S1.
j. Meningkatkan daya saing institusi.

1.2. Potensi dan Permasalahannya

UIN Salatiga saat ini terakreditasi **UNGGUL** berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2039/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024. UIN Salatiga Memiliki total 35 Program Studi terdiri dari 28 program studi pada program Sarjana (S-1), 1 Profesi dan 1 program doktor dan 5 program studi magister. Status terakreditasi A sebanyak 3 program studi (8,6%), terakreditasi UNGGUL sebanyak 14 prodi (40,0%), 3 program studi terakreditasi B (8,6%), Baik Sekali 12 prodi (34,3%), Baik 2 Prodi (5,7%) dan akreditasi minimum 1 prodi (2,9%). Adapun status akreditasi secara rinci seperti tabel 1.

Tabel 1. Detail Status Akreditasi Program Studi pada UIN Salatiga.

No	Nama Prodi	Akreditasi Prodi	Masa Berlaku Akreditasi	Jenjang	Jumlah Mahasiswa
	FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN				
1	Pendidikan Agama Islam	UNGGUL	2025-2030	S1	660
2	Pendidikan Bahasa Arab	B	2021-2026	S1	288
3	Tadris Bahasa Inggris	UNGGUL	2025-2030	S1	501

No	Nama Prodi	Akreditasi Prodi	Masa Berlaku Akreditasi	Jenjang	Jumlah Mahasiswa
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	A	2021-2026	S1	530
5	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	UNGGUL	2022-2027	S1	281
6	Pendidikan Profesi Guru	UNGGUL	2024-2029	PROFESI	-
7	Tadris IPA	BAIK SEKALI	2023-2028	S1	333
8	Tadris Matematika	BAIK SEKALI	2025-2030	S1	325
9	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	BAIK SEKALI	2023-2028	S1	493
10	Sains Data	BAIK	2025-2030	S1	94
	FAKULTAS SYARIAH				
11	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)	BAIK SEKALI	2021-2026	S1	852
12	Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu'amalah)	UNGGUL	2022-2027	S1	720
13	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar`iyyah)	BAIK SEKALI	2021-2026	S1	827
	FAKULTAS DAKWAH				
14	Komunikasi dan Penyiaran Islam	UNGGUL	2024-2029	S1	875
15	Pengembangan Masyarakat Islam	UNGGUL	2024-2029	S1	238
16	Manajemen Dakwah	UNGGUL	2023-2028	S1	332
17	Psikologi Islam	BAIK SEKALI	2020-2025	S1	842
18	Teknologi Informasi	BAIK	2025-2030	S1	227
	FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA				
19	Ilmu Al Qur`an dan Tafsir	BAIK SEKALI	2023-2028	S1	535
20	Sejarah Peradaban Islam	A	2021-2026	S1	710
21	Ilmu Hadis	B	2021-2026	S1	120
22	Bahasa dan Sastra Arab	B	2021-2026	S1	230

No	Nama Prodi	Akreditasi Prodi	Masa Berlaku Akreditasi	Jenjang	Jumlah Mahasiswa
23	Aqidah dan Filsafat Islam	BAIK SEKALI	2024-2029	S1	210
24	Perpustakaan dan Sains Informasi	Terakreditasi	2025-2030	S1	152
	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM				
25	Perbankan Syariah	A	2020-2025	S1	759
26	Ekonomi Syariah	UNGGUL	2022-2027	S1	949
27	Akuntansi Syariah	BAIK SEKALI	2025-2030	S1	866
28	Manajemen Bisnis Syariah	UNGGUL	2025-2030	S1	920
29	Bisnins Digital	BAIK SEKALI	2025-2030	S1	246
	PASCASARJANA				
30	S2 Ekonomi Syariah	BAIK SEKALI	2021-2026	S2	39
31	S2 Pendidikan Agama Islam	UNGGUL	2023-2028	S2	64
32	S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	UNGGUL	2024-2029	S2	103
33	S2 Hukum Keluarga Islam	UNGGUL	2024-2029	S2	41
34	S2 Tadris Bahasa Inggris	UNGGUL	2024-2029	S2	45
35	S3 Pendidikan Agama Islam	BAIK SEKALI	2024-2029	S3	115
	Jumlah Prodi	**35**	**Jumlah mahasiswa**		**14.522**

Permasalahannya yang dihadapi dalam penjaminan mutu adalah penambahan program studi baru akan berpengaruh terhadap akreditasi universitas.

1.3 Capaian Kinerja LPM

Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi Perjanjian Kinerja LPM tahun 2025 didapatkan hasil seperti tabel 2.

Tabel 2. Hasil Evaluasi dan Analisis Hasil Perjanjian Kinerja LPM Tahun 2025

Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikaktor Sasaran Program (IKSP) /Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target	Capaian Kinerja	Gap	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor penghambat	eviden
2.1 Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Penjaminan Mutu	IK.SP.2.1.1. Persentase Prodi yang mendapatakan akreditasi unggul	45%	48,57%	3,57	-	Pendampingan UPPS dan LPM sangat maksimal	-	1. https://www.uinsalatiga.ac.id/akreditasi-program-studi/
	IK. SP. 2.5.2. Persentase PTK yang melaksanakan system penjaminan mutu	100%	100%	0	-	Pendampingan LPM sangat maksimal		2. https://drive.google.com/drive/folders/1obhGd7PtoTN2eIKjvsllmsi96a1sypmN?usp=sharing
2.2. Meningkatnya kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan	5.2.1. Persentase dosen bersertifikat pendidik	86,95%	245/253 x100% =96,84%	9,89	-	LPM bekerja sesuai dengan time-line dari pusat dan melaksanakan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh kementerian agama	-	3. Berita https://lpm.uinsalatiga.ac.id/uin-salatiga-gelar-sosialisasi-peserta-sertifikasi-dosen-2025/ 4. serdos - https://drive.google.com/drive/folders/1DbKy3-UQ76zCNhoNZ9OS9hzKmL4UK14U?usp=sharing

T.3.SP.1. Meningkatnya tata Kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel	T.3. IK.SP.1.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	75	75	0		Program dan pelaporan dapat dengan mudah diakses	-	5. https://drive.google.com/drive/folders/1iCIu26YywDVL5EAQJzwkPRbUZPfb0D6n?usp=sharing
	T.3.IK.SP.1.3 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.5	3.5	0		Adanya kegiatan pemeriksaan dan RTM		6. https://drive.google.com/drive/folders/1S3yxViDAl0Im7-csGmIjF4hY3q7mQsqT?usp=sharing
	T3. IK. SP.1.4 Tingkat implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.0	2.0	0	-	Penggunaan website secara maksimal		7. https://drive.google.com/drive/folders/1WzQ98n2-boFyYlLOUpbXnfQhNTFeCa7B?usp=sharing
	T3. IK. SP.1.5 Indeks Pelayanan Publik	3.0	3.75	0,75	-	Hasil survey pelayanan public maksimal	-	8. https://drive.google.com/drive/folders/1ht_0tRs-ktyleJT6FqVR4Qi8neG-Jle4?usp=sharing
	T3. IK. SP.1.6 Indeks Berakhlak	B/3	B/4,9	1,9	-	Hasil survey indeks beraklak penjaminan mutu	-	9. https://drive.google.com/drive/folders/1frgNBQPOkedL6vTXlbqoxktGko4Chytc?usp=sharing

	T3. IK. SP.1.7 Tingkat Maturitas Statistik Sektoral	2,0	2,9	0,9	-	BLU berjalan sesuai perencanaan		10. https://drive.google.com/drive/folders/1BXSxAgS-W4l7llH-5lQwfmSbLFyCQ_Q-?usp=sharing
	T3. IK. SP.1.8 Tingkat Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia	2,0	2,0	0	-	Penggunaan aplikasi LKD secara maksimal		11. https://drive.google.com/drive/folders/1dKg6eTyoqSH5g9xsG7Z_R2feAnI6tXeJ?usp=sharing
	T3. IK. SP.1.9 Nilai Kinerja Anggran	84	84	0	-	Penggunaan anggaran sesuai dengan program yang telah ditetapkan		12. https://drive.google.com/drive/folders/1k5FpOdQkqxZYZAPYwDdnk0EqI0ucDxtG?usp=sharing 13.

1.4 Identifikasi Isu dan Analisis Isu Strategis

1.4.1. Identifikasi Isu

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan fakultas dan program studi adalah **belum meratanya budaya mutu** di seluruh unit akademik. Variasi pemahaman, komitmen, dan keterlibatan sivitas akademika menyebabkan standar mutu tidak diterapkan secara konsisten. Beberapa prodi telah menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dengan baik, namun sebagian lainnya masih berfokus pada pemenuhan dokumen tanpa diikuti internalisasi prinsip mutu dalam aktivitas akademik sehari-hari.

Selain itu, terdapat **frekuensi perubahan regulasi mutu yang cukup sering** dari tingkat kementerian maupun internal institusi. Perubahan tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian dokumen mutu, indikator kinerja, instrumen audit, serta tata kelola pemantauan mutu di tingkat fakultas dan prodi. Ketidaksiapan unit dalam mengikuti perubahan tersebut mengakibatkan beberapa standar belum selaras dengan regulasi terbaru, sehingga proses penjaminan mutu berjalan kurang optimal.

1.4.2. Analisis Isu Strategis

a. Dampak terhadap Konsistensi Implementasi SPMI

Budaya mutu yang belum merata mengakibatkan pelaksanaan SPMI kurang konsisten antarprodi. Unit yang belum memiliki kesadaran mutu yang kuat cenderung menjalankan kegiatan penjaminan mutu sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan akademik. Kondisi ini melemahkan efektivitas siklus pengendalian dan peningkatan mutu.

b. **Risiko Ketidaksinkronan antara Regulasi dan Dokumen Mutu**

Perubahan regulasi yang cepat sering menuntut pembaruan standar mutu, SOP, dan instrumen monev. Jika tidak segera ditindaklanjuti, terjadi ketidaksinkronan antara aturan terbaru dengan dokumen fakultas/prodi. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam audit internal, penilaian akreditasi, maupun penyusunan laporan kinerja.

c. Beban Adaptasi yang Tinggi bagi Unit Pengelola Mutu

GJMF, UPM, dan Tim Mutu Prodi harus terus melakukan penyesuaian dokumen serta monitoring implementasi standar. Sumber daya yang terbatas, serta variasi kemampuan SDM dalam memahami regulasi baru, menyebabkan respons adaptasi menjadi lambat. Kondisi ini bisa menurunkan efektivitas pengendalian mutu dan memperpanjang waktu pengambilan keputusan berbasis data.

d. Kesenjangan Kapasitas SDM

Tidak semua unit memiliki SDM yang memiliki kompetensi penjaminan mutu yang memadai. Kesenjangan ini menyebabkan sebagian prodi mengalami kesulitan dalam:memahami regulasi baru, menyesuaikan instrumen mutu, mengimplementasikan siklus PPEPP secara benar,, menindaklanjuti hasil audit internal. Kesenjangan tersebut memperbesar disparitas mutu antarprodi.

e. Dampak terhadap Kinerja Akreditasi

Budaya mutu yang tidak merata dan ketidaksesuaian regulasi menyebabkan dokumen akreditasi sering disusun secara terburu-buru dan tidak berbasis bukti kuat. Hal ini dapat mengurangi capaian akreditasi, baik pada tingkat program studi maupun fakultas, karena tidak semua standar dapat dijelaskan dengan data yang valid dan komprehensif.

f. Pengaruh terhadap Reputasi dan Daya Saing Fakultas

Mutu yang tidak seragam antarprodi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam kualitas layanan akademik, lulusan, dan tata kelola. Dalam jangka panjang, hal ini memengaruhi reputasi fakultas dalam persaingan kelembagaan, penerimaan mahasiswa baru, dan kolaborasi eksternal.

Secara skematis seperti tabel 1 dan 2.

Tabel 2. Isu Internal Penjaminan Mutu

Issue Internal		**Value**		**Risk**	
		S	**O**	**W**	**T**
Budaya Mutu belum merata	Pihak-Pihak Berkepentingan 1. Sivitas akademika 2. Gugus jaminan Mutu Fakultas/PPs 3. Masyarakat	Dokumen SPMI lengkap	Prodi Unggul semakin meningkat	Sistem informasi mutu belum terintegrasi	Ketidaksinkronan Data Antar Sistem Internal
Dampak		Peningkatan Prodi Unggul		Menurunnya status akreditasi	
Kategori		Reputasi			

Tabel 2. Isu Eksternal Penjaminan Mutu

Issue Internal		Value		Risk	
		S	O	W	T
Regulasi sering berubah	Pihak-Pihak Berkepentingan Pihak-Pihak Berkepentingan 1. Sivitas akademika 2. Gugus jaminan Mutu Fakultas/PPs 3. Masyarakat	Regulasi yang terus diperbarui biasanya bertujuan meningkatkan standar mutu.	Kepatuhan terhadap regulasi terbaru meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder terhadap mutu layanan atau produk.	Perubahan regulasi dapat membuat standar mutu yang sudah diterapkan menjadi tidak stabil, sehingga proses QA kehilangan konsistensinya.	Jika perubahan tidak dikelola dengan baik, sistem penjaminan mutu bisa menjadi tidak konsisten atau tidak efektif.
Dampak		Penjaminan mutu efektif		Menurunnya menurunya kepercayaan masyarakat	
Kategori		Reputasi			

1.5. Analisis SWOT

Analisis SWOT terkait penjaminan mutu adalah sebagai berikut.

Strengths (Kekuatan) INTERNAL	***Weaknesses (Kelemahan) – INTERNAL***
1. Struktur organisasi penjaminan mutu sudah jelas hingga tingkat fakultas/prodi. 2. Dokumen SPMI Lengkap 3. Sivitas akademika mulai terbiasa dengan siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan). 4. Banyak prodi berhasil mempertahankan atau meningkatkan akreditasi, menjadi bukti penguatan mutu. 5. Dosen dengan kualifikasi magister dan doktor cukup memadai 6. AMI berjalan setiap tahun dan menjadi penggerak utama perbaikan berkelanjutan.	1. Tidak semua prodi/fakultas memahami standar mutu secara merata. 2. Pengelolaan mutu masih dominan pada staf tertentu sehingga rentan ketika terjadi rotasi. 3. Sistem Informasi Mutu Belum Terintegrasi Sempurna, Data AMI, SPMI, tracer study, kinerja dosen, dll masih tersebar pada aplikasi berbeda. 4. Evaluasi pelaksanaan standar mutu belum selalu terdokumentasi secara sistematis. 5. Pengarsipan dan Manajemen Dokumen Belum Optimal. 6. Tindak Lanjut Temuan AMI Belum Maksimal 7. Rasio SDM Mutu dengan Beban Kerja belum Ideal. LPM memiliki personel terbatas dibanding banyaknya program studi. 8. Budaya Mutu Belum Merata sebagian

	dosen dan tenaga kependidikan melihat mutu sebagai kewajiban administratif, bukan kebutuhan.
Opportunities (Peluang) – EKSTERNAL	***Threats (Ancaman) – EKSTERNAL***
1. Kebijakan eksternal mendorong perguruan tinggi semakin memperkuat SPMI. 2. Dukungan Kemenag untuk digitalisasi memberi peluang integrasi SPMI dengan sistem lainnya. 3. Persaingan PTKIN dan PTN Membuka Peluang Benchmarking 4. Dunia kerja semakin menuntut mutu, sehingga mendorong universitas untuk meningkatkan kualitas lulusan. 5. Dukungan Pendanaan Penguatan Mutu 6. Peluang kerjasama internasional memperkuat standar mutu pendidikan dan penelitian.	1. Persaingan akreditasi, prestasi, dan layanan mahasiswa semakin ketat. 2. Perubahan Regulasi Akreditasi yang Cepat, menuntut adaptasi yang cepat, berisiko bila tidak siap. 3. SPMI memerlukan investasi besar (sistem, pelatihan, AMI, survei) sementara anggaran sering terbatas. 4. Ketergantungan pada Sistem Digital Rentan Gangguan dapat mengganggu proses mutu.

1.6. Strategi LPM UIN Salatiga

Strategi yang dapat dilakukan oleh UIN Salatiga yaitu dengan memaksimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. Strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pencapaian Visi Misi Tujuan dan Strategi UIN Salatiga oleh komunitas akademik (civitas academica), *stakeholder* dan mitra.
2. Memaksimalkan tata kelola, tata pamong, dan kerjasama guna mendukung pencapaian Visi Misi Tujuan dan Strategi UIN Salatiga.
3. Memberdayakan SDM yaitu dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Misi Tujuan dan Strategi UIN Salatiga.
4. Memaksimalkan pelaksanaan siklus penjaminan mutu dan standar akademik sesuai SN DIKTI dengan lampauannya.
5. Memaksimalkan pelaksanaan sistem audit dan pengendalian internal sesuai dengan sistem manajemen risiko.
6. Meningkatkan capaian akreditasi Nasional dan akreditasi Internasional baik Universitas maupun Program Studi.
7. Meningkatkan budaya literasi dan layanan kepada pelanggan dengan ketersediaan jumlah koleksi perpustakaan, digital library, repository.
8. Percepatan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
9. Meningkatkan kerjasama (MoU-MoA) dalam Negeri maupun luar Negeri untuk implementasi Tri dharma PT.

10. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tri dharma meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan mahasiswa difabel.
11. Meningkatkan daya saing global UIN Salatiga melalui Pendidikan, Riset dan PKM baik sesuai rumpun ilmu maupun SDgs dan STEM.
12. Optimalisasi peran alumni dan tracer study.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi LPM UIN Salatiga adalah "Tahun 2045 menjadi Lembaga Penjamin Mutu yang unggul dalam mengembangkan budaya mutu akademik yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UIN Salatiga".

Untuk mewujudkan visi di atas, setiap lima tahun LPM UIN Salatiga telah menentukan fokus kinerja. Selanjutnya visi Renstra LPM UIN Salatiga tersebut diselaraskan dengan visi UIN Salatiga. Visi UIN Salatiga selaras dengan visi presiden, visi Renstra Kementerian Agama dan visi Renstra Pendidikan Islam. Adapun visi pembangunan nasional tahun 2025-2029, visi Renstra Kementerian Agama tahun 2025-2029, dan visi Renstra Pendidikan Islam tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Visi presiden dan wakil presiden 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:
 Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

2. Visi Renstra Kementerian Agama tahun 2025-2029 sebagai berikut:
 Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

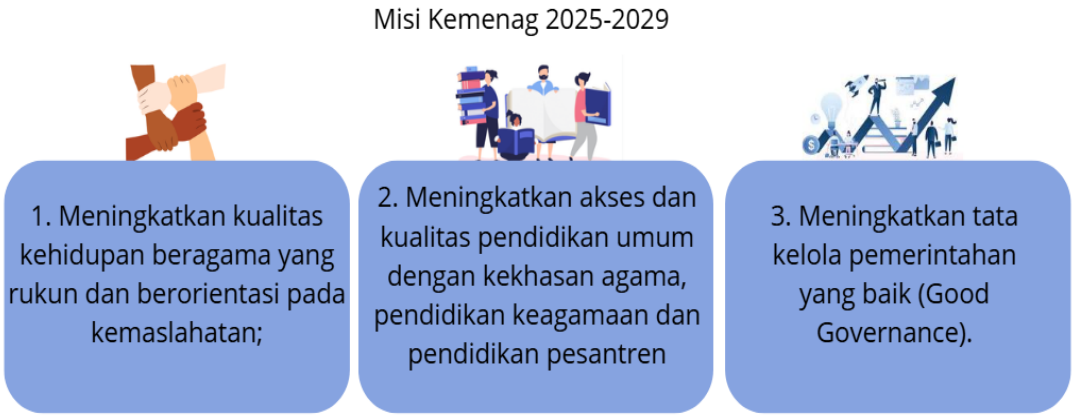
3. Visi Renstra Pendidikan Islam tahun 2025-2029 adalah:
 Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional dan sejalan dengan visi Renstra Kementerian Agama, serta visi Renstra Pendidikan Islam maka visi Penyesuaian Renstra UIN Salatiga tahun 2025-2029 adalah:
"Menjadi pusat unggulan moderasi Islam serta kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan menuju masyarakat rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju 2045." Visi UIN Salatiga "Menjadi pusat unggulan moderasi Islam serta kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan menuju masyarakat rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju 2045" mencerminkan komitmen universitas untuk berkontribusi dalam pencapaian visi nasional dan Kementerian Agama. Visi ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas

akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus berakar pada nilai-nilai Islam yang moderat, khas keindonesiaan, serta berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui integrasi ilmu dan nilai, UIN Salatiga bertekad melahirkan generasi berwawasan global, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan demikian, UIN Salatiga menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung tercapainya visi UIN Salatiga, maka visi LPM adalah Tahun 2045 menjadi Lembaga Penjamin Mutu yang unggul dalam mengembangkan budaya mutu akademik yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UIN Salatiga.

2.1.2 Misi LPM UIN Salatiga

Dalam rangka mencapai misi UIN Salatiga, maka perlu mengacu pada misi Kementerian Agama sebagai berikut:



Gambar 2.1 Misi Kementerian Agama

Sumber: Renstra Kementerian Agama 2025-2029

Misi pertama, "Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan", sejalan dengan Asta Cita 8: "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur."

Misi kedua, "Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, pendidikan keagamaan", sejalan dengan Asta Cita 4: "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas."

Misi ketiga, "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)", sesuai dengan Asta Cita 7: "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba."

Misi UIN Salatiga selaras dengan misi Pendidikan Islam yang menyesuaikan

dengan misi Kementerian Agama .

Sehingga Misi UIN Salatiga adalah sebagai berikut:

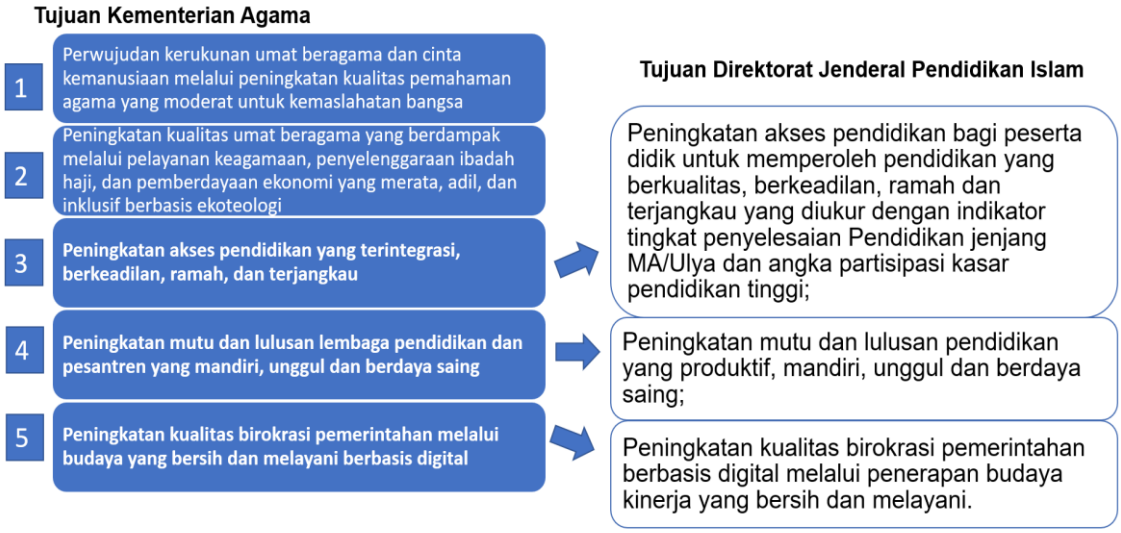
1. Memadukan, menyelaraskan, dan mengembangkan ilmu berbasis wahyu dengan ilmu berbasis rasio dan realitas, untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan (Misi pertama dan kedua);
2. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian, dan publikasi ilmiah. (Misi kedua);
3. Meningkatkan kapasitas lembaga yang kredibel akuntabel, dan berdaya saing (Misi ketiga).

Sedangkan **misi Lembaga Penjaminan Mutu** adalah:

1. Mengelola penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan administrasi akademik,
2. Mengembangkan pengelolaan penjaminan mutu berbasis intranet dan internet.
3. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam meningkatkan budaya mutu dan daya saing.

2.2 Tujuan

Tujuan Renstra UIN Salatiga 2025-2029 disusun dengan merujuk pada tiga tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang linier dengan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:



Gambar 2.2 Hubungan tujuan Direktorat Pendis dengan tujuan Renstra Kementerian Agama

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2025-2029

Berdasarkan ketiga tujuan renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diatas, maka sesuai dengan tugas dan fungsi UIN Salatiga, merumuskan tujuan renstra UIN Salatiga sebagai berikut:

Tujuan Renstra UIN Salatiga adalah:

a. Penguatan kualitas moderasi beragama di UIN Salatiga dengan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Peningkatan peserta didik dalam memperoleh layanan Pendidikan Tinggi yang berkualitas melalui implementasi Tridharma perguruan Tinggi dengan menerapkan nilai-nilai keislaman untuk kemajuan bangsa.
c. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan seni yang berbasis nilai-nilai keislaman.
d. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan dan Tata Kelola di lingkungan UIN Salatiga yang bersih, melayani dan responsif.

Berdasarkan keempat tujuan renstra UIN Salatiga di atas, maka sesuai dengan tugas dan fungsi LPM UIN Salatiga, merumuskan tujuan renstra sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik.
2. Mengembangkan potensi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik berbasis intranet dan internet.
3. Mewujudkan kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam meningkatkan budaya mutu dan daya saing.

2.3 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan UIN Salatiga menetapkan Sasaran strategis Renstra UIN Salatiga yang mengacu kepada sasaran strategis Kementerian Agama dan sasaran strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Adapun sasaran strategis Kementerian Agama telah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Agama

Tujuan 1: Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa	
Sasaran Strategis (SS 1): Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama dalam mewujudkan kehidupan kerukunan dan harmoni sosial	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis:** * Indeks Kerukunan Umat Beragama * Indeks Kesalehan Umat Beragama
Tujuan 2: Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis eko-teologi	

Sasaran Strategis (SS 2): Meningkatnya pelayanan keagamaan transformatif	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis:** * Indeks Layanan Keagamaan * Indeks Kesalehan Umat Beragama
Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau	
Sasaran Strategis (SS 3): Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis:** * Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Diniyah Ula/Wustha/ 'Ulya/Pendidikan Diniyah Nonformal * Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan
Sasaran Strategis (SS 4): Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis:** Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar minimum kompetensi dalam asesmen kompetensi tingkat nasional (1) Literasi (2) Numerasi
Sasaran Strategis (SS 5): Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualitas	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis:** Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan
Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing	
Sasaran Strategis (SS 6): Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis:** * Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan * Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs:
Tujuan 5: Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital	
Sasaran Strategis (SS 7): Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis:** Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan pada Tujuan dan Sasaran Strategis di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mendukung tujuh tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama pada tujuan nomor 3, 4 dan 5. Adapun Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau	1. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan
	2. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
	3. Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualitas
2. Peningkatan mutu dan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing	4. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas
3. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital	5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Berdasarkan tujuh sasaran strategis Kementerian Agama dan lima sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka dirumuskan Tujuan dan sasaran program Renstra UIN Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik pada UIN Salatiga
2. Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Penjamin Mutu
3. Meningkatnya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas
4. Meningkatnya daya saing lulusan UIN Salatiga
5. Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis
6. Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan
7. Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan
8. Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel

2.4 Sasaran Program

Sasaran Program UIN Salatiga mendukung implementasi Sasaran Strategis Kementerian Agama tahun 2025-2029 dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Program UIN Salatiga tahun 2025-2029 dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program UIN Salatiga

1	**Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik pada UIN Salatiga**	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada UIN Salatiga
2	**Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Penjamin Mutu**	Persentase prodi UIN Salatiga yang terakreditasi
3	**Meningkatnya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas**	Persentase dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi
4	**Meningkatnya daya saing lulusan UIN Salatiga**	Rata-rata masa tunggu lulusan UIN Salatiga untuk mendapatkan pekerjaan
5	**Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis**	Persentase kerjasama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu UIN Salatiga
6	**Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan**	Indeks Keberagamaan Mahasiswa Islam
7	**Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan**	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
8	**Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel**	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) UIN Salatiga

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program LPM UIN Salatiga fokus pada no. 2, 3 dan 8.

2.5 Sasaran Kegiatan

Sasaran Program UIN Salatiga mengacu pada Sasaran Program Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI, sehingga UIN Salatiga menetapkan 8 (delapan) Sasaran Program dan 9 (empat belas) Sasaran Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Renstra UIN Salatiga

No	Sasaran Program	NO	Sasaran Kegiatan
1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada UIN Salatiga; **(SP.1)**	1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana UIN Salatiga **SK.1.2132.1**
		2	Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang terjangkau **SK.1.2132.2**
2	Meningkatnya kualitas standar dan sistem	3	Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi UIN Salatiga

No	Sasaran Program	NO	Sasaran Kegiatan
	penjaminan mutu **(SP.2)**		**SK.2.2132.1**
3	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas **(SP 3)**	4	Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga sesuai dengan standar minimal **SK.3.2132.4**
4	Meningkatnya daya saing lulusan UIN Salatiga **(SP.4)**	5	Meningkatnya kualitas lulusan UIN Salatiga yang diterima di dunia kerja **SK.4.2132.5**
5	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis **(SP.5)**	6	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama UIN Salatiga **SK.5.2132.6**
6	Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan **(SP.6)**	7	Meningkatnya budaya akademik yang religius dan toleran Pada UIN Salatiga **SK.6.2132.7**
7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan **(SP.7)**	8	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penelitian UIN Salatiga **SK.7.2132.8**
8	Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel (**SP.8)**	9	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen UIN Salatiga (**SK 8.2135.1)**

LPM UIN Salatiga fokus pada SP 2, SP3 dan SP 8. Sedangkan Sasaran Kegiatannya fokus SK.2.2132.1, SK.3.2132.4 dan SK 8.2135.1.

2.6 Identifikasi Risiko Sasaran Program

Adapun identifikasi risiko dari masing-masing sasaran program UIN Salatiga sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sasaran Program dan Indikasi Risiko Sasaran Program UIN Salatiga

Sasaran Program (SP)	Indikasi Risiko (Dampak)	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko (PJ)
1. Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik pada UIN Salatiga	Promosi dan branding UIN Salatiga kurang dikenal di sekolah menengah luar wilayah Jawa Tengah dan minimnya program studi umum	Optimalisasi promosi digital dan keikutsertaan dalam pameran pendidikan nasional.	WR II: WR III Biro UAPK; Bagian Akademik; Humas. Kapus Admisi
	keterbatasan jumlah beasiswa mahasiswa asing	Peningkatan kerja sama dengan Pemda dan lembaga zakat/beasiswa eksternal untuk memperluas akses bantuan pendidikan bagi mahasiswa asing	
	minimnya informasi, sosialisasi jenis difabel yang dapat diterima sebagai mahasiswa baru dan minimnya fasilitas serta pelayanan bagi difabel	Membuat difabel corner dan PIC difabel	
2. Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Penjaminan Mutu	Berpotensi menurunkan jumlah pendaftar mahasiswa baru	Percepatan akreditasi unggul program studi	WR I WR II LPM; UPT TIPD; Biro UAPK SPI
	Reputasi global program studi belum dikenal oleh mancanegara	Mendorong program studi terakreditasi internasional	
	Budaya mutu publikasi artikel ilmiah pada jurnal/prosiding internasional bereputasi tergolong rendah	Peningkatan budaya mutu dan pendanaan riset dan publikasi kolaboratif internasional	
	Menurunya status akreditasi program studi	Mengangkat gugus jaminan mutu Fakultas/PPs dna Program studi	
	Penurunan mutu dan memenuhi standar penjaminan mutu	Melaksanakan Monev dan batas waktu RTL	
	keputusan/ data tidak akurat	Membangun roadmap terstruktur	
3. Meningkatnya Kualitas Dosen dan Tendik	Mutu lulusan menurun	Penambahan dosen, penataan beban dosen atau menurunkan jumlah mahasiswa pada prodi yang berlebih	WR II Biro UAPK; Bagian OKH; LP2M; OKH
	Mutu dan layanan akademik menurun dan tidak memuaskan	Peningkatan kompetensi/pelatihan/sertifikasi yang terstruktur	

Sasaran Program (SP)	Indikasi Risiko (Dampak)	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko (PJ)
	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Menetapkan target kinerja yang jelas	
	Reputasi program studi akademik lemah	Menetapkan kewajiban minimal partisipasi ilmiah dalam forum nasional maupun internasional	
	Nilai akreditasi prodi sulit naik karena minimnya guru besar	program percepatan peningkatan jabatan fungsional melalui pendampingan intensif untuk dosen potensial menjadi guru besar.	
	Pembelajaran dan riset STEM tidak dapat optimal	Kolaborasi dan rekruitmen dosen STEM	
4. Meningkatnya Daya Saing Lulusan	Minimnya jejaring dan peluang kerja untuk mahasiswa serta kesulitan melakukan evaluasi kurikulum	Membangun sistem tracer study terintegrasi yang wajib diisi oleh seluruh alumni setiap tahun	WR I WR III Pusat Karier (CDC); Fakultas; LP2M Direktur LSP
	Prodi sulit memenuhi indikator akreditasi terkait keterserapan lulusan sehingga nilai akreditasi berpotensi rendah.	Menguatkan sistem tracer study terstruktur di tingkat prodi sehingga data waktu tunggu lulusan dapat dikumpulkan, diverifikasi, dan digunakan untuk evaluasi kurikulum berbasis OBE	
	Lulusan berisiko tidak sesuai kebutuhan pasar kerja sehingga tingkat keterserapan menurun	Memperluas kerja sama dengan industri agar informasi lowongan lebih mudah diperoleh dan pendirian LSP sebagai akses mempermudah lulusan diterima di dunia kerja	
5. Meningkatnya Relevansi Pendidikan Tinggi Keagamaan melalui Kemitraan Strategis	Nilai akreditasi menurun karena tidak ada bukti nyata pelaksanaan dan hasil kerja sama.	Menyusun mekanisme monitoring dan tindak lanjut kerja sama agar setiap MoU/PKS menghasilkan bukti kegiatan yang dapat digunakan untuk akreditasi.	WR III LPPM; CDC; Pusat Kerja Sama dan Kelembagaan; Fakultas
	Dukungan terhadap akreditasi dan peningkatan pendapatan institusi menjadi lemah karena minimnya kerja sama yang produktif.	Menguatkan fungsi unit bisnis melalui target kerja sama yang jelas dan monitoring rutin agar relasi dengan mitra dapat berkembang dan menghasilkan pendapatan.	

Sasaran Program (SP)	Indikasi Risiko (Dampak)	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko (PJ)
6. Meningkatnya Kualitas Karakter Keagamaan Mahasiswa yang Moderat dan Nasionalis	a. Potensi penyebaran paham intoleran melalui media sosial kampus. b. Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan moderasi beragama.	a. Penguatan kurikulum dan kegiatan co-curricular moderasi beragama. b. Sinergi Pusat Moderasi Beragama, Dema, dan UKM dalam kegiatan kebangsaan.	WR I WR III LPPM (Pusat Moderasi Beragama); Wakil Rektor III; Dema/UKM
7. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Akademik	nilai akreditasi turun karena luaran penelitian dosen tidak memenuhi standar publikasi bereputasi.	Mendorong percepatan publikasi melalui pendampingan riset dan klinik penulisan artikel bereputasi bagi dosen	WR I LPPM; Fakultas
	Kinerja inovasi dan hilirisasi riset rendah	Mendorong dan mendampingi dosen dalam proses paten melalui klinik , pelatihan drafting, dan fasilitasi pendaftaran paten.	
	Kesempatan memperoleh pendanaan dan meningkatkan reputasi prodi menjadi rendah	Membangun kemitraan riset dengan perguruan tinggi/industri dan aktif mengusulkan pendanaan eksternal secara terstruktur.	
	Kualitas riset menurun	Menyusun rencana pembangunan laboratorium terpadu sebagai prioritas	
	Capaian kinerja akademik prodi menjadi rendah karena minimnya luaran penelitian dan PKM	Mendorong peningkatan riset dan PKM STEM dan SDGs melalui pendanaan khusus dan kolaborasi lintas prodi.	
8. Meningkatnya Tata Kelola yang Efektif dan Akuntabel	Pelayanan menjadi lambat dan data antar-unit tidak sinkron.	Mempercepat integrasi seluruh layanan akademik dan non-akademik ke dalam satu platform SmaRT UIN yang terstandar dan terdokumentasi.	WR II Biro UAPK (Bagian Umum dan OKH); SPI;
	Program dan target kinerja tidak tercapai karena anggaran tidak digunakan secara optimal.	Memperkuat perencanaan dan monitoring realisasi anggaran agar penggunaan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran.	

Sasaran Program (SP)	Indikasi Risiko (Dampak)	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko (PJ)
	Sulit memastikan anggaran berjalan efektif karena koordinasi dan monitoring antar-unit belum konsisten.	Membangun sistem perencanaan–monitoring anggaran yang terstruktur dan rutin (rapat koordinasi, timeline baku, dashboard realisasi) agar penyerapan anggaran dapat dikendalikan dan tepat sasaran.	
	Kapasitas pendanaan untuk pengembangan mutu, sarpras, dan kegiatan akademik menjadi terbatas.	Diversifikasi sumber PNBP melalui unit usaha, kerja sama, layanan profesional, dan pemanfaatan aset institusi.	

2.7 Rumusan Pengukuran/Metadata

Dalam pelaksanaan Renstra UIN Salatiga Tahun 2025-2029, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan UIN Salatiga dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran program. Adapun perumusan pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sasaran Program dan Indikasi Sasaran Program UIN Salatiga (termasuk LPM UIN Salatiga)

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SP.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada UIN Salatiga **(SP.1)**	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada UIN Salatiga **(IKSP.1.1)**	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya	((a - b) / b) x 100%	WR I Kabiro Dekanat Dir. Pascasarjana
SK.1.2132.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana UIN Salatiga	Persentase sarana prasarana UIN Salatiga yang memenuhi standar **(IKSK.1.2132.1.1)**	Variabel perhitungan yang digunakan adalah: Jumlah Responden Survei, Skor Jawaban Responden, Bobot Unsur Layanan, Jumlah Unsur Kualitas Sarana Prasarana, Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur, Indeks Kepuasan Sarana Prasarana, Nilai Maksimum Skala 6, Hasil Akhir Indikator Kinerja	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sarana Prasarana Kampus	WR II KABIRO UNIT KERJA/UPT/ LEMBAGA DAN DEKANAT
		Persentase prodi yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi	a. Jumlah Prodi yang menyediakan fasilitas Pendidikan Inklusif	(A/B)x100%	WR II KABIRO UNIT

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
		berbasis gender dan inklusif **(IKSK.1.2132.1.2)**	b. Jumlah Total Prodi		KERJA/UPT/ LEMBAGA DAN DEKANAT
SK.1.2132.2	Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang terjangkau	Persentase mahasiswa UIN Salatiga penerima beasiswa **(IKSK.1.2132.2.1)**	a. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa b. Jumlah mahasiswa	(A/B)x100%	WR III KABIRO
		Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di prodi UIN Salatiga yang berkualitas **(IKSK.1.2132.2.2)**	a. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di UIN Salatiga dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. b. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di UIN Salatiga	(A/B)x100%	WR I KABIRO ADMISI
		Persentase mahasiswa baru UIN Salatiga berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul **(IKSK.1.2132.2.3)**	a. Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul b. Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM	(A/B)x100%	WR I KABIRO ADMISI
SP.2	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu **(SP.2)**	Persentase prodi UIN Salatiga yang terakreditasi **(IKSP.2.1)**	a. Jumlah Prodi yang terakreditasi b. Jumlah total Prodi yang ada	(A/B)x100%	WR I WR II Kabiro Dekanat Dir. Pascasarjana Kepala LPM
SK.2.2132.1	Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi UIN Salatiga	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terpetakan berdasarkan keunggulannya **(IKSK.2.2132.1.1)**	UIN Salatiga yang memiliki akreditasi unggul	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	WR I KEPALA LPM DEKAN DIR PASCA

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
		Persentase Prodi UIN Salatiga yang mendapatkan akreditasi unggul **(IKSK.2.2132.1.2)**	a. Jumlah prodi terakreditasi unggul b. Jumlah total program studi	(A/B)x100%	WR I KABIRO DEKAN DIR. PASCASARJANA KEPALA LPM
		Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) UIN Salatiga yang terakreditasi **(IKSK.2.2132.1.3)**	a. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. b. Jumlah LPTK	(A/B)x100%	WR I KABIRO DEKAN KEPALA LPM
		Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) UIN Salatiga yang terakreditasi unggul **(IKSK.2.2132.1.4)**	a. Jumlah PPG UIN Salatiga yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. b. Jumlah PPG UIN Salatiga	(A/B)x100%	WR I KABIRO DEKAN KEPALA LPM
SP.3	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi **(IKSP.3.1)**	a. Jumlah Dosen UIN Salatiga Bersertifikasi Kompetensi dan Jumlah Tenaga Kependidikan UIN Salatiga Bersertifikasi Kompetensi b. Jumlah Dosen tetap dan Jumlah Tenaga Kependidikan	Persentase = (a / b) X 100%	WR I WR II Dekanat Dir.Pascasarjana Kepala LPM
SK.3.2132.1	Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga sesuai dengan standar minimal	Persentase dosen UIN Salatiga berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non STEM **(IKSK.3.2132.1.1)**	a. Jumlah dosen S3 STEM b. Jumlah dosen S3 non-STEM c. Jumlah dosen	Total = ((a + b) / c) × 100% STEM = (a / c) × 100% Non-STEM = (b / c) × 100%	WR I KETUA LPM DEKAN DIR PASCA
		Persentase dosen UIN Salatiga yang mempunyai pengalaman di luar kampus	a. Jumlah Dosen Tetap mempunyai pengalaman di luar kampus	(A/B)x100%	WR I KETUA LPM DEKAN

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
		(IKSK.3.2132.1.2)	b. Jumlah Total Dosen		DIR PASCA
		Persentase dosen UIN Salatiga yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar **(IKSK.3.2132.1.3)**	a. Jumlah Dosen yang mempunyai jabatan lektor/lektor kepala/guru besar b. Jumlah Total Dosen	(A/B)x100%	WR I DEKAN DIR PASCA
		Persentase dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga yang mendapatkan program peningkatan kompetensi **(IKSK.3.2132.1.4)**	a. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga yang mendapatkan program peningkatan kompetensi b. Jumlah Total Dosen dan tendik UIN Salatiga	(A/B)x100%	WR I WR II DEKAN DIR PASCA
		Persentase dosen UIN Salatiga yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional **(IKSK.3.2132.1.5)**	a. Jumlah dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional b. Jumlah Total Dosen	(A/B)x100%	WR I DEKAN DIR PASCA
		Rasio dosen asing UIN Salatiga dengan dosen dalam negeri **(IKSK.3.2132.1.6)**	a. Jumlah Dosen asing di UIN Salatiga b. Jumlah Total Dosen dalam negeri aktif di UIN Salatiga	Rasio = 1 : (B/A)	WR I DEKAN DIR PASCA
		Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan UIN Salatiga pada jenjang jabatan fungsional **(IKSK.3.2132.1.7)**	a. Jumlah Tenaga Kependidikan yang mempunyai jabatan fungsional b. Jumlah Total Tenaga kependidikan	(A/B)x100%	WR II KABIRO
SP.4	Meningkatnya daya saing lulusan UIN Salatiga	Rata-rata masa tunggu lulusan UIN Salatiga untuk mendapatkan pekerjaan **(IK.SP.4.1)**	Rata-Rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan)	Rata-rata masa tunggu = (Σ waktu tunggu semua lulusan yang bekerja) / jumlah lulusan yang bekerja	WR I WR III KABIRO DEKAN DIR. PASCA

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
					KA UPT PK
SK.4.2132.1	Meningkatnya kualitas lulusan UIN Salatiga yang diterima di dunia kerja	Persentase lulusan UIN Salatiga (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus **(IKSK.4.2132.1.1)**	a. Jumlah Lulusan yang punya pengalaman 1 semester di luar kampus b. Jumlah Total Lulusan	(A/B)x100%	WR3 LPM DEKAN DIR PASCA
		Persentase UIN Salatiga yang memiliki Pusat Pengembangan Karir **(IKSK.4.2132.1.2)**	a. Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir b. Jumlah PTK	(A/B)x100%	Rektor WR II Dekanat Direktur Pascasarjana CDC
		Persentase lulusan UIN Salatiga yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan a. Total b. Karyawan / Wirausaha **(IKSK.4.2132.1.3)**	a. Jumlah lulusan UIN Salatiga yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. b. Jumlah lulusan UIN Salatiga yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. c. Jumlah total lulusan UIN Salatiga yang lulus dalam periode yang sama.	{(a + b) / c} x 100 %	WR III CDC
		Persentase tenaga kerja lulusan UIN Salatiga bidang STEM **(IKSK.4.2132.1.4)**	a. Jumlah tenaga kerja lulusan UIN Salatiga di bidang STEM b. Jumlah Total Lulusan	(A/B)x100%	WR III CDC
		Persentase peningkatan mahasiswa UIN Salatiga yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi **(IKSK.4.2132.1.5)**	a. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan b. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya	((a - b) / b) x 100%	WR I WR III UNIT TERKAIT

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
		Rasio Outbound per Inbound mahasiswa UIN Salatiga **(IKSK.4.2132.1.6)**	a. Mahasiswa Outbound seperti: - Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll) - Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri - Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri b. Inbound mahasiswa	Rasio Outbound per Inbound = 1 : (b / a)	WR I WR III UNIT TERKAIT
		Persentase mahasiswa UIN Salatiga yang difasilitasi dalam berkegiatan di luar program studi **(IKSK.4.2132.1.7)**	a. Jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi b. Jumlah Total mahasiswa/program studi	(A/B)x100%	WR I WR III UNIT TERKAIT
SP.5	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis	Persentase kerjasama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu UIN Salatiga **(IK.SP.5.1)**	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu UIN Salatiga b. Total kerjasama	(a/b) X 100%	WR III KABIRO DEKAN DIR. PASCA KEPALA LP2M

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
SK.5.2132.1	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama UIN Salatiga	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat **(IKSK.5.2132.1.1)**	a. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti b. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati c. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti d. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati e. Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti f. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati	Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: (A / B) × 100% Persentase kerja sama bidang penelitian dan publikasi: (C / D) × 100% Persentase kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat: (E / F) × 100%	WR III KABIRO DEKAN DIR PASCA KETUA LP2M CDC
SP.6	Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	Indeks Keberagamaan Mahasiswa Islam **(IKSP.6.1)**	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa 2. Skor praktik ibadah mahasiswa 3. Skor pengetahuan ajaran agama 4. Skor perilaku sosial keagamaan	Indeks = (Σ skor aspek keagamaan individu / skor maksimum) × 100	WR III KABIRO DEKAN DIR. PASCA
SK.6.2132.1	Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran Pada UIN Salatiga	Persentase mahasiswa UIN Salatiga yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci **(IKSK.6.2132.1.1)**	a. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu b. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama	(A/B)x100%	WR I KETUA LP2M
		Persentase Prodi UIN Salatiga yang mengimplementasikan	a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi	(A/B)x100%	WR1/KETUA LPM/DEKAN/DIR

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
		integrasi keilmuan **(IKSK.6.2132.1.2)**	keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur		PASCA
		Persentase PTKI yang mendapatkan bantuan pengembangan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal **(IKSK.6.2132.1.13**	a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program	(A/B)x100%	WR1/KETUA LP2M/DEKAN/DIR PASCA
SP.7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs **(IKSP.7.1)**	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs	WR I WR III KABIRO DEKAN DIR PASCA KA UPT PK
SK.7.2132.1	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penelitian UIN Salatiga	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional UIN Salatiga yang disitasi **(IKSK.7.2132.1.1)**	a. jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi b. jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh UIN Salatiga	(A/B)x100%	WR I WR II Dekan, Direktur Pascasarjana LP2M
		Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi **(IKSK.7.2132.1.2)**	karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi	WR I WR II Dekanat Direktur Pascasarjana LP2M
		Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah UIN Salatiga **(IKSK.7.2132.1.3)**	Paten Granted karya tulis ilmiah UIN Salatiga	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah UIN Salatiga	WR I WR II Dekan, Direktur Pascasarjana

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
					LP2M
		Jumlah hasil riset dan inovasi UIN Salatiga yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat **(IKSK.7.2132.1.4)**	a. jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat b. Jumlah hasil riset	(A/B)x100%	WR III LPPM
		Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya **(IKSK.7.2132.1.5)**	a. Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya b. Total Kinerja/Kapasitas	(A/B)x100%	WR III LPPM
SP.8	Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) UIN Salatiga **(IKSP 8.1)**	1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Kinerja 4. Pelaporan Kinerja	Nilai dari KemenPAN RB	WR II Kabiro Dekanat Direktur Pascasarjana Kepala UPT
SK.8.2135.1	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen UIN Salatiga	Nilai Kinerja Anggaran di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.1)**	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50%	WR2 KABIRO

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
				(Sangat Kurang)	
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.2)**	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	WR2 KABIRO
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.3)**	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; b. baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95; c. cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau d. kurang, apabila nilai IKPA < 70.	WR2/KABIRO
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.4)**	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan	WR2/KABIRO/DEKAN/DIR PASCA/KETUA LEMBAGA/KEPALA UPT
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.5)**	1. Laporan keuangan Semester I 2. Laporan Keuangan Semester II	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	WR2/KABIRO

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
		Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.6)**	1. Realisasi penerimaan PNBP dan BLU 2. Target penerimaan PNBP dan BLU	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Realisasi penerimaan PNBP dan BLU b. Target penerimaan PNBP dan BLU	WR2/KABIRO/DEKAN/DIR PASCA/KETUA LEMBAGA/KEPALA UPT/KEPALA P2B
		Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.7)**	a. jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. jumlah satuan kerja yang terdaftar di aplikasi SIMAN	(A/B)*100%	WR II Dekanat Direktur Pascasarjana UNIT/UPT/LEMBAGA
		Indeks Profesionalisme ASN di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.8)**	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN	WR2/KABIRO
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.9)**	Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan ASN yang sesuai kebutuhan (berdasarkan ANJAB/ABK)	Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan ASN yang sesuai kebutuhan (berdasarkan ANJAB/ABK) (/) dibagi dengan Jumlah total satuan kerja di	WR2/KABIRO

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
				lingkungan UIN Salatiga	
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.10)**	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan).	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag	WR2/KABIRO
		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.11)**	Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, Kompetensi sosial kultural	Nilai dari KemenPAN RB	WR2/KABIRO
		Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.12)**	Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan di UIN Salatiga	Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan di UIN Salatiga	WR2/KABIRO
		Persentase kasus hukum yang terselesaikan di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.13)**	Jumlah kasus hukum yang terdaftar di database Unit Bantuan Hukum	(Jumlah kasus hukum yang terselesaikan / Jumlah total kasus yang terdaftar pada unit bantuan hukum) x 100%	WR2/KABIRO/KETUA LP2M/KAPUS BAKUM
		Persentase rekomendasi izin orang asing di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.14)**	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	WR2/KABIRO

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
			5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian 8. Izin Studi 9. Izin Penelitian 10. Izin Studi		
		Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.15)**	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi	WR2/KABIRO
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.16)**	Sarana dan prasarana Pengelolaan Fasilitas Perkantoran (Teks di baris terakhir terpotong)	Persentase = (a / b) X 100% Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana	WR2 KABIRO
		Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.17)**	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID 3. Ketersediaan dan Kualitas	menggunakan instrumen dari Komisi Informasi	WR2/KABIRO

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
			Informasi Publik 4. Layanan Informasi Publik 5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi		
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.18)**	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik	Persentase = ((a - b) / b) × 100% Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	WR2/KABIRO
		Indeks Pembangunan Statistik di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.19)**	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data 3. Proses Bisnis Statistik 4. Kelembagaan; 5. Sistem Statistik	Selanjutnya aspek dan indikator punya bobot juga (lihat regulasi). Nilai IPS (skala 0–5) Kategori Level Kematangan	WR2/KABIRO/TIPD
		Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital di UIN Salatiga **(IKSK.8.2135.1.20)**	1. Ketersediaan dan pelaksanaan kebijakan transformasi digital 2. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur TIK 3. Digitalisasi proses bisnis dan	Indeks = (a / b) × 100% Keterangan: a. Skor total pelaksanaan transformasi digital berdasarkan indikator	WR2/KABIRO/TIPD

KODE	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan UIN Salatiga	Variable	Cara Perhitungan Indikator	PIC IKSK
			layanan 4. Kompetensi dan literasi digital SDM 5. Penguatan budaya kerja digital 6. Pemanfaatan data dan teknologi untuk pengambilan keputusan	yang tercapai b. Skor maksimal dari seluruh indikator transformasi digital yang dinilai	

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Pendidikan Islam

Arah kebijakan dan strategi nasional menjadi landasan arah kebijakan Kementerian Agama, khususnya dalam pencapaian sasaran pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan lembaga keagamaan yang lebih efektif. Secara kolektif, kebijakan dan strategi pemerintah saat ini bertujuan untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045, dengan SDM yang unggul, berkarakter, berdaya saing, dan berbudaya.

Untuk menyelaraskan Asta Cita, Prioritas Nasional, dan arah kebijakan dalam RPJMN, disusunlah Asta Protas Menteri Agama 2025-2029 (lihat Gambar 6). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mendukung tercapainya Asta Protas pada nomor 4 dan 5, yaitu dalam mewujudkan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi, serta pemberdayaan pesantren.



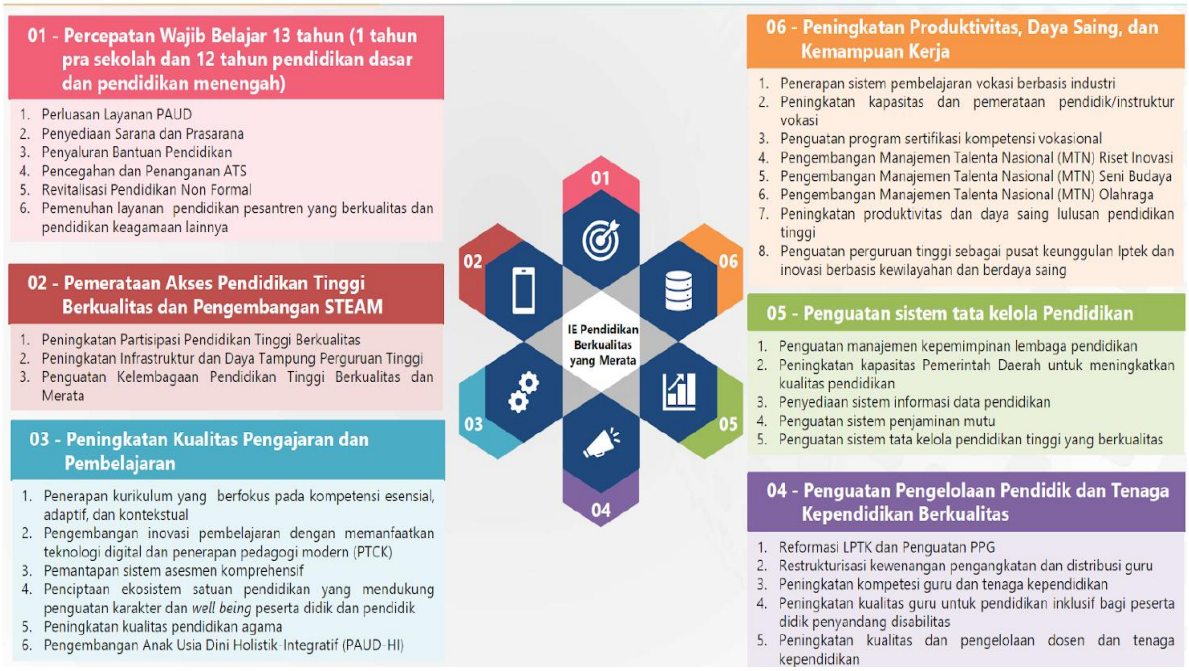
Gambar 3.1 Asta Protas Menteri Agama 2025-2029

Sumber : Renstra Kementerian Agama 2025-2029

Arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2025-2029 pada bidang pendidikan berfokus untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata. Upaya mencapai pendidikan berkualitas yang merata direalisasikan melalui 6 (enam) strategi. Adapun 6 (enam) strategi Kementerian Agama pada bidang pendidikan, yaitu: 1) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 2) pemerataan akses Pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM; 3) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 4) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; 5) penguatan sistem tata kelola pendidikan; dan 6) peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja.

Selaras dengan arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2025-2029 pada bidang Pendidikan,

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengimplementasikan enam strategi utama bidang pendidikan yaitu: 1) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun; 2) Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM; 3) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; 4) Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas; 5) Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan; 6) Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja.

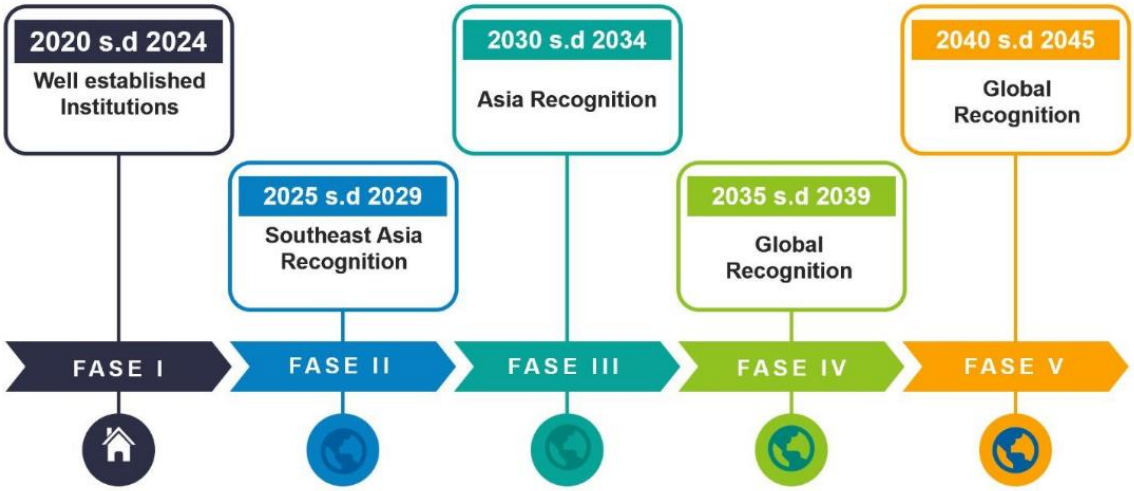


Gambar 3.2. Arah Kebijakan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2025-2029

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi UIN Salatiga

Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama 2025-2029 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2025-2029. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka arah kebijakan dan strategi dalam Renstra UIN Salatiga 2025-2029 juga diupayakan untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu berorientasi kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan tetap mempertahankan ciri khas keunggulannya. Selanjutnya, dirumuskan dalam fokus kinerja untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Salatiga tahun 2020-2045 fase II 2025-2029 yang dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.3 *Road Map* Fokus Kinerja UIN Salatiga menuju Visi 2045

Sumber: RIP UIN Salatiga 2020-2045

Titik berat pada fase II ini adalah penguatan kerjasama di berbagai disiplin ilmu baik dalam level nasional maupun internasional. Strategi yang dimaksud antara lain:

1. Menjalin kerjasama dengan universitas/lembaga dunia usaha sesuai tema moderasi Islam, sains, teknologi, dan seni taraf asia tenggara
2. Melaksanakan kerjasama bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai tema moderasi Islam, sains, teknologi, dan seni taraf asia tenggara
3. Mempublikasikan karya ilmiah kolaboratif taraf asia tenggara sesuai tema moderasi Islam, sains, teknologi, dan seni taraf asia tenggara
4. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah sesuai tema moderasi Islam, sains, teknologi, dan seni taraf asia tenggara.

Dengan strategi tersebut diharapkan akan *Menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan Tahun 2045* dapat diwujudkan.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2025-2029 yang tercantum dalam arah kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2025-2029, serta pencapaian fokus kinerja dan visi UIN Salatiga, maka arah kebijakan UIN Salatiga tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing UIN Salatiga, melalui: *Peningkatan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan internalisasi pemahaman agama Islam di UIN Salatiga; Peningkatan pemerataan akses pendidikan; Meningkatkan kualitas sarana prasarana; Peningkatan kualitas layanan Pendidikan; Meningkatkan kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan; Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi; Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lulusan UIN Salatiga Melalui Penguatan Kemitraan Strategis; Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Efektif dan Akuntabel.*

Arah kebijakan pengembangan UIN Salatiga tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi *"Menjadi pusat unggulan moderasi Islam serta kepeloporan sains, teknologi, dan*

seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan menuju masyarakat rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju 2045." Kebijakan ini disusun agar selaras dengan program nasional, prioritas nasional, serta arah kebijakan Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Fokus pengembangan UIN Salatiga ditujukan pada peningkatan partisipasi peserta didik melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan; penguatan standar dan sistem penjaminan mutu; serta peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan berintegritas. Selain itu, arah kebijakan juga mencakup peningkatan daya saing lulusan melalui kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan global, penguatan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pengembangan karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, moderat, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Di sisi lain, UIN Salatiga berkomitmen meningkatkan produktivitas riset dan inovasi keilmuan, serta memperkuat tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berbasis transformasi digital. Keseluruhan arah kebijakan ini menjadi dasar bagi perumusan strategi dan program prioritas UIN Salatiga dalam mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang unggul, berdaya saing, dan kontributif terhadap Indonesia Emas 2045. Delapan arah kebijakan UIN Salatiga tersebut diatas didukung oleh strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut terkait penjaminan mutu antara lain:

1. Peningkatan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan internalisasi pemahaman agama Islam di UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
 a. Menyelenggarakan KKN Internasional (Kuliah Kerja Nyata) tematik Moderasi Beragama dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan atau negara tetangga fokus asia tenggara.
 b. Publikasi konten digital (video/podcast/artikel) karya mahasiswa tentang Islam Wasathiyah yang ditargetkan untuk audiens Asia Tenggara.
 c. Kolaborasi kegiatan kemahasiswaan (UKM) bidang seni dan budaya dengan universitas mitra untuk mempromosikan Islam yang damai melalui diplomasi seni.
 d. Penguatan Centre for Wasatiyyah Islam.
 e. Melaksanakan program penguatan moderasi beragama pada perkuliahan.
 f. Meningkatkan indeks moderasi beragama di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
 g. Meningkatkan indeks kerukunan beragama di kalangan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
 h. Meningkatkan jumlah literatur keagamaan Islam moderat dalam bentuk e-book.
 i. Meningkatkan jumlah program dialog interaktif Islam moderat melalui media massa.
 j. Meningkatkan jumlah program kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan mahasiswa dan dosen lintas agama/daerah/negara.

2. Peningkatan pemerataan akses pendidikan di UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
 a. Membuka program **beasiswa kemitraan ASEAN** untuk menarik mahasiswa asing dari negara tetangga (Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina) pada prodi unggulan.
 b. Menyelenggarakan program *Joint Degree* dengan universitas mitra di Asia Tenggara yang mengintegrasikan sains dan studi Islam.
 c. Melaksanakan promosi penerimaan mahasiswa baru secara kolaboratif melalui pameran

pendidikan internasional bersama mitra universitas ASEAN.

d. Mengadakan *Student Mobility Program* (pertukaran pelajar) jangka pendek yang bermuatan moderasi beragama dan pengenalan budaya/seni Nusantara-ASEAN.
e. Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa baru secara terpadu yang mudah di akses dan pendaftaran secara *online*.
f. Meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa asing.
g. Menetapkan rasio daya tampung mahasiswa baru antara jumlah pendaftar dengan yang diterima.
h. Menjadikan UIN Salatiga termasuk perguruan tinggi inklusi dengan fasilitas yang ramah mahasiswa berkebutuhan khusus.
i. Menetapkan APK dengan 20% di bawah garis kemiskinan dan 20% golongan menengah ke atas.
j. Melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP)/bidikmisi bagi mahasiswa.
k. Memberikan beasiswa PPA bagi mahasiswa berprestasi.
l. Memberikan beasiswa tahfidz Al-Qur'an bagi mahasiswa yang hafal Al-Qur'an.
m. Memberikan perlindungan bagi prodi-prodi agama yang kurang diminati seperti tafsir, hadits, fiqih, ushuluddin, dan dakwah dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswanya.
n. Mengajukan penambahan penerima beasiswa Bank Indonesia setiap tahun.
o. Mengajukan penambahan penerima beasiswa Baznas.
p. Menambah jalinan kerja sama terhadap Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian beasiswa terhadap warganya yang kuliah di UIN Salatiga.
q. Meningkatkan dana BOPTN.
r. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang S2 di UIN Salatiga.
s. Pembukaan program studi umum yang berciri khas agama Islam.
t. Pembukaan fakultas sains dan teknologi (saintek).
u. Menambah program studi sains dan teknologi.
v. Menyelenggarakan pertemuan rutin orang tua/wali mahasiswa S1 dalam rangka percepatan masa kuliah.
w. Membuat sistem pelaporan hasil studi mahasiswa yang mudah diakses.

3. Peningkatan kualitas sarana prasarana UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
 a. Meningkatkan pembangunan gedung dan fasilitas penunjang yang telah ditetapkan dalam master plan pengembangan kampus 3 UIN Salatiga.
 b. Melaksanakan pembangunan gedung kuliah baru melalui SBSN.
 c. Melaksanakan pembangunan laboratorium terpadu dan gedung perpustakaan beserta pembelian tanah melalui SBSN dengan skema kontrak tahun jamak.
 d. Meningkatkan jumlah koleksi buku di perpustakaan yang mudah diakses.
 e. Meningkatkan jumlah koleksi *e-book* di perpustakaan yang dapat terakses setiap saat.
 f. Melaksanakan pembangunan gedung perkantoran/Rektorat.
 g. Melaksanakan pembangunan gedung Ma'had putra dan putri.
 h. Melaksanakan pembangunan destinasi wisata air/danau.

i. Melaksanakan pembangunan gedung unit kegiatan kemahasiswaan (UKM).
j. Mengembangkan sarana olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
k. Memanfaatkan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan perguruan tinggi.
l. Meningkatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran daring dan sistem informasi akademik (SIAKAD).
m. Melestarikan hutan kampus.
n. Meningkatkan persentase jumlah sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang untuk civitas akademika berkebutuhan khusus yang memenuhi standar dan ramah gender (disabilitas, laktasi, penitipan anak).

4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan di UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
 a. Melakukan *benchmarking* dan adopsi standar penjaminan mutu internasional (seperti ACQUIN) melalui pendampingan oleh universitas mitra luar negeri.
 b. Menyelenggarakan audit mutu eksternal bersama (*Peer Review*) dengan melibatkan auditor dari perguruan tinggi mitra di Asia Tenggara.
 c. Mengadakan pelatihan auditor mutu internal gabungan dengan konsorsium perguruan tinggi serumpun di tingkat ASEAN.
 d. Harmonisasi kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE) yang diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional negara mitra untuk memudahkan transfer kredit.
 e. Mengembangkan SPMI dan melakukan AMI.
 f. Meningkatkan jumlah auditor untuk AMI.
 g. Optimalisasi pengelola Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) / Program pascasarjana.
 h. Mempertahankan kualitas akreditasi institusi menjadi Unggul.
 i. Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi B/Sangat Baik.
 j. Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi A/Unggul.
 k. Mendorong seluruh program studi telah menerapkan kurikulum OBE.
 l. Meningkatkan persentase kelulusan mahasiswa S1 empat tahun.
 m. Meningkatkan indeks rata-rata prestasi kumulatif mahasiswa S1.
 n. Meningkatkan jumlah koleksi jurnal nasional terakreditasi.
 o. Meningkatkan jumlah koleksi jurnal internasional bereputasi.
 p. Melaksanakan kegiatan kepeloporan, kesukarelawanan dan pengembangan pendidikan kepramukaan melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa.
 q. Meningkatkan Indeks kepeloporan, kesukarelawanan dan pengembangan pendidikan kepramukaan melalui redesain kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa.

5. Peningkatan kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan di UIN Salatiga , strategi yang dilakukan adalah:
 a. Meningkatkan jumlah program Visiting Professor/Lecturer timbal balik dengan universitas di Asia Tenggara dalam rumpun ilmu sains, teknologi, dan seni Islam.
 b. Mengirimkan dosen untuk Sabbatical Leave atau riset kolaboratif di pusat-pusat studi moderasi beragama dan sains di luar negeri.

c. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (manajemen laboratorium/perpustakaan) bekerjasama dengan institusi pendidikan maju di ASEAN.
d. Mendorong dosen untuk menjadi presenter pada forum ilmiah internasional yang diselenggarakan bersama mitra luar negeri.
e. Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi pendidikan S3.
f. Meningkatkan jumlah dosen memiliki jabatan fungsional guru besar.
g. Meningkatkan jumlah dosen memiliki sertifikat pendidik.
h. Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi S2.
i. Meningkatkan jumlah dosen mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
j. Meningkatkan jumlah dosen *recognized* kepakaran/prestasi/kinerja.
k. Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi.
l. Meningkatkan jumlah dosen PNS/non-PNS yang menerima tunjangan profesi.
m. Meningkatkan jumlah guru besar yang menerima tunjangan kehormatan.
n. Meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang bersertifikat barang dan jasa.
o. Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi
p. Meningkatkan jumlah pemetaan kompetensi bagi ASN di lingkungan UIN Salatiga

6. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi UIN Salatiga
 a. Mendorong luaran penelitian dosen berupa publikasi karya ilmiah kolaboratif (Co-authorship) dengan peneliti luar negeri pada jurnal bereputasi.
 b. Menyelenggarakan Konferensi Internasional tahunan (Annual Conference) bertema integrasi Islam, Sains, dan Teknologi dengan Keynote Speakers lintas negara.
 c. Menerbitkan Jurnal Internasional UIN Salatiga yang dewan redaksi (Editorial Board) dan penulisnya berasal dari berbagai negara ASEAN.
 d. Hilirisasi produk riset teknologi dan seni dosen-mahasiswa yang dipamerkan dalam Expo Inovasi Asia Tenggara.
 e. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah nasional.
 f. Meningkatkan jumlah sitasi pada jurnal terakreditasi nasional.
 g. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi internasional.
 h. Meningkatkan jumlah sitasi pada jurnal terakreditasi internasional.
 i. Meningkatkan jumlah Hak Kekayaan intelektual (HKI) dan paten yang didaftarkan.
 j. Jumlah buku dan monograf yang diterbitkan oleh penerbit nasional dan internasional.
 k. Meningkatkan jumlah jurnal terakreditasi nasional yang dimiliki.
 l. Meningkatkan jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki.
 m. Meningkatkan pengabdian masyarakat berbasis riset oleh UIN Salatiga.
 n. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan/dunia industri untuk program magang bagi mahasiswa di dunia usaha/industri.
 o. Meningkatkan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar, dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.
 p. Meningkatkan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil ‘alamin.

7. Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lulusan UIN Salatiga Melalui Penguatan Kemitraan Strategis, strategi yang dilakukan adalah:
 a. Memperluas MoU/MoA dengan universitas dan industri di Asia Tenggara yang berfokus pada pengembangan teknologi tepat guna dan seni budaya Islam.
 b. Membangun konsorsium riset "Islam & Green Technology" bersama mitra strategis untuk menjawab isu lingkungan global.
 c. Menjalin kerjasama dengan lembaga kebudayaan/seni di ASEAN untuk pengembangan kurikulum Sejarah Peradaban Islam dan Seni.
 d. Pelibatan praktisi/ahli dari industri multinasional sebagai dosen tamu dalam skema Teaching Practitioner.
 e. Menyelenggarakan program Magang Internasional (International Internship) di dunia usaha/industri (DUDI) kawasan Asia Tenggara yang relevan dengan teknologi dan seni.
 f. Sertifikasi kompetensi keahlian (IT, Bahasa, Sains) yang diakui di tingkat ASEAN.
 g. Pelibatan mahasiswa dalam proyek riset kolaboratif dosen lintas negara sebagai syarat penyelesaian tugas akhir (Skripsi/Tesis kolaboratif).
 h. Meningkatkan jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.
 i. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program magang ke lembaga pendidikan/dunia usaha/dunia industri.
 j. Meningkatkan jumlah persentase lulusan yang diserap dunia kerja sesuai dengan bidang keahlian.
 k. Meningkatkan jumlah lulusan program studi sains dan teknologi.
 l. Meningkatkan jumlah kerja sama dengan dunia industri/dunia usaha/dunia kerja.
 m. Meningkatkan jumlah kerja sama dengan lembaga/instansi dalam negeri.
 n. Meningkatkan jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional.
 o. Meningkatkan jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional.
 p. Meningkatkan jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional.
 q. Meningkatkan jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional.
 r. mendorong akreditasi prodi internasional.
 s. Mendorong reputasi melalui THE/WUR impact SDGs

8. Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Efektif dan Akuntabel di UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:
 a. Digitalisasi layanan akademik dan administrasi yang terintegrasi, mencontoh sistem tata kelola universitas mitra (Smart Campus).
 b. Kerjasama pengembangan kapasitas staf dalam manajemen keuangan dan aset melalui studi banding tata kelola ke universitas BLU/PTN-BH terkemuka di kawasan.
 c. Penerapan standar pelayanan publik prima yang diakui secara internasional (misal: ISO) melalui pendampingan konsultan manajemen.
 d. Mengembangkan sistem manajemen ASN yang mudah diakses.
 e. Meningkatkan sistem tata kelola perencanaan program dan anggaran.
 f. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

g. Pengembangan Rencana Pengembangan/Renstra/RKT.
h. Meningkatkan persentase ketercapaian volume *output* dalam RKA-KL.
i. Meningkatkan persentase capaian kinerja anggaran dalam aplikasi SMART-DJA.
j. Meningkatkan jumlah SOP yang dihasilkan.
k. Meningkatkan perolehan target PNBP.
l. Meningkatkan jumlah kemitraan dalam pendanaan PTKIN dengan pemerintah dan industri.
m. Meningkatkan indeks pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, dan efisien
n. Meningkatkan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender.

Sedangkan strategi untuk dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam dilaksanakan melalui upaya:

a. Meningkatkan kualitas administrasi perencanaan dan penganggaran.
b. Meningkatkan kualitas laporan dan evaluasi program.
c. Meningkatkan kualitas data dan informasi akademik.
d. Meningkatkan kualitas verifikasi anggaran.
e. Meningkatkan kualitas pelaksana anggaran.
f. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
g. Meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian.
h. Meningkatkan kualitas administrasi organisasi dan tata laksana.
i. Meningkatkan kualitas administrasi hukum dan kerja sama.
j. Meningkatkan kualitas ketatausahaan dan kearsipan.
k. Meningkatkan kualitas layanan perkantoran dan kehumasan.
l. Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa.

3.3 Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra berjalan baik, maka dibutuhkan regulasi (peraturan dan perundang- undangan) sebagai landasan hukumnya. Kerangka regulasi tersebut memuat peran regulasi, pendekatan yang digunakan, kriteria, proses penyusunan dan prinsip-prinsipnya. Berdasarkan kerangka regulasi ini, maka keputusan dan peraturan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Renstra UIN Salatiga dapat diidentifikasi dan segera dirancang.

Secara vertikal, penyusunan regulasi perlu berkaca dari regulasi yang lebih tinggi (diatasnya), sementara secara horizontal berarti perlu melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh instansi lain, dan mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidaksinkronan atau tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Di samping itu, penyusunan regulasi juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak, sehingga regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat pelaksanaan program, menghasilkan efisiensi, dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lain.

Proses yang baik dalam penyusunan regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan sinergi antara program/kegiatan dengan regulasi terkait. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan regulasi adalah: (a) evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (b) pengkajian urgensi tentang kenapa regulasi diperlukan, (c) analisis terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (d) membuat alternatif apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk

kemanfaatannya), (e) dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik (jika diperlukan), (f) membuat rancangan regulasi, (g) pembahasan dan penyempurnaan rancangan, dan (i) penetapan regulasi.

Dalam proses penyusunan regulasi, UIN Salatiga berpegang pada lima prinsip, yaitu (a) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah pelaksana dan yang memperoleh manfaat (beneficiary) program/kegiatan, (b) lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian, (c) memberikan dukungan pembangunan, (d) sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi, dan (e) dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.

Berdasarkan rambu-rambu di atas, setidak-tidaknya dibutuhkan regulasi yang diidentifikasi dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Renstra UIN Salatiga. Regulasi tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peraturan yang menindaklanjuti peraturan yang lebih tinggi.
2. Peraturan perundang-undangan yang langsung mendukung pelaksanaan Renstra UIN Salatiga 2025-2029.
3. Peraturan perundang-undangan lintas Kementerian/lembaga.
4. Peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor.

Berikut adalah regulasi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan strategi:

1. SK Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. SK Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT).
3. SK Rektor tentang Beasiswa.
4. SK Rektor tentang Pedoman Pendidikan UIN Salatiga (termasuk integrasi Tridharma).
5. SK Rektor tentang Kurikulum OBE.
6. SK Rektor tentang Pedoman Penugasan Dosen.
7. SK Rektor tentang Konsorsium Keilmuan (termasuk suasana akademik).
8. SK Rektor tentang dokumen SPMI (pedoman PPEPP, kebijakan SPMI, Standar Mutu, Tatacara Pendokumentasian pada setiap fakultas).
9. SK Rektor tentang Pedoman AMI.
10. SK Rektor tentang *Tracer Study.*
11. SK Rektor tentang Renstra Penelitian 2025 – 2029.
12. SK Rektor tentang Pedoman Penelitian dan Penerbitan (termasuk kolaborasi mahasiswa dan dosen).
13. SK Rektor tentang Penerima Dana Penelitian.
14. SK Rektor tentang Kelompok Riset dan Laboratorium Riset.
15. SK Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Jurnal Ilmiah.
16. SK Rektor tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025 – 2029.
17. SK Rektor tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
18. SK Rektor tentang Penerima Dana PkM.
19. SK Rektor tentang Kelompok Pelaksana PkM.
20. SK Rektor tentang Integrasi Tridharma di UIN Salatiga.
21. SK Rektor tentang Renstra UIN Salatiga 2025 – 2029.
22. SK Rektor tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan.

23. SK Rektor tentang Sistem Tata Pamong UIN Salatiga.
24. SK Rektor tentang Lembaga/fungsi Penegak Kode Etik.
25. SK Rektor tentang Penetapan Personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.
26. SK Rektor tentang Pedoman Pendidikan.
27. SK Rektor tentang Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan.
28. SK Rektor tentang Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan.
29. SK Rektor tentang Pedoman Pengelolaan SDM.
30. SK Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
31. SK Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
32. SK Rektor tentang Pedoman Sistem Informasi.
33. SK Rektor tentang Pedoman Kerjasama.
34. SK Rektor tentang Pedoman SPMI.
35. SK Rektor tentang Analisis Jabatan dan Analisis Kompetensi Pemegang Jabatan.
36. SK Rektor tentang Rencana Pengembangan dan Penggunaan Teknologi Informasi.
37. SK Rektor tentang Pedoman Pemeringkatan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan salah satu kaidah pelaksanaan Renstra yang ditujukan untuk memberikan kerangka perubahan mendukung efektivitas pelaksanaannya agar tepat ukuran, waktu, dan proses. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk didalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Perubahan kelembagaan di internal UIN Salatiga dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, perubahan dalam tugas, fungsi, kewenangan, dan peran. Hal ini terjadi karena merupakan program/kegiatan Renstra guna mendukung pelaksanaan program kegiatan yang lain, terjadinya perubahan lingkungan strategis, atau diperlukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam melakukan perubahan kelembagaan pada UIN Salatiga adalah: (1) mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, (2) sejalan dengan peraturan perundangan, (3) sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis, (4) memperhatikan asas manfaat, (5) mendukung pencapaian *outcome* pembangunan, (6) dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, (7) dilakukan secara kolaboratif dengan multi pihak, (8) memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, (9) pendorong pembatasan pembentukan lembaga baru, dan (10) memperhatikan pembagian wewenang atau urusan antar unit di lingkungan kampus.

Perubahan kelembagaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu: (1) kesesuaiannya; dengan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan PTKI, (2) urgensinya; apakah merupakan amanat peraturan perundangan atau berdampak kepada akselerasi capaian pembangunan, dan (3) kelayakannya; percepatan proses, efisiensi, berdampak langsung, realistis, memberikan manfaat keuntungan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan indikator program maupun kegiatan dalam Renstra UIN Salatiga 2025 – 2029, perubahan kelembagaan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi daya saing Internasional Program Studi maupun pemeringkatan THE atau WUR
2. Akselerasi akreditasi unggul program studi
3. Akselerasi penyelesaian Aplikasi SMART UIN Salatiga
4. Penguatan fasilitas dan pelayanan mahasiswa difabel
5. Penguatan tracer study
6. Restrukturisasi Skema Koordinasi Kerjasama Satu Pintu melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
7. Dilaksanakannya Sistem penjaminan mutu secara efektif melalui PPEPP dan meningkatkan budaya mutu.
8. Dibentuknya Tim Task Force untuk akselerasi akreditasi Internasional.
9. Dibentuk Fakultas Saintek sebagai konsekuensi alih bentuk menjadi UIN.
10. Tindak Lanjut kelembagaan PTKIN menjadi PTKIN-BLU.
11. Dibentuk Tim Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru, dalam rangka perluasan akses.
12. Dibentuk tim review kurikulum OBE di tingkat prodi, fakultas, dan Universitas..
13. Penguatan Hasil AMI dan RTLnya.
14. Penguatan Ma'had Al Jami'ah, untuk menjaring mahasiswa yang berprestasi dan menguasai ilmu Al-Qur'an.
15. Disusun *grand design* pengembangan sarana prasarana, fasilitas penunjang dan Gedung Kuliah untuk menuju Kampus Terpadu, beserta tim dari unsur Dosen atau Tenaga Kependidikan yang telah bersertifikat Barang dan Jasa.
16. Tindak Lanjut Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Salatiga tahun 2025-2045, beserta Tim Reviu untuk mewujudkan capaian visi UIN Salatiga.
17. Penguatan riset, PKM dan Publikasi nasional maupun internasional baik berbasis rumpun ilmu, SDGs dan STEM.

3.5 Indikator Kerja Tambahan

Selain mengacu pada Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Dirjen Pendis, UIN Salatiga memerlukan beberapa indikator untuk dapat mencapai Standar Nasional yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa indikator sasaran kegiatan ditambahkan. Berikut tabel indikator tambahan dalam Rencana Strategis UIN Salatiga tahun 2025-2029:

1. Persentase peningkatan mahasiswa berkebutuhan khusus pada PTK/Ma'had Aly
2. Persentase PTK yang melaksanakan sistem penjaminan mutu
3. Persentase PTK yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan
4. Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi
5. Predikat Opini Laporan Keuangan
6. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
7. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
8. Indeks Pelayanan Publik

9. Indeks BerAkhlak
10. Tingkat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)
11. Mendorong Tumbuhnya Center for Wasathiyyah Islam sebagai Pusat kajian Islam, Toleransi dan Harmoni;
12. Mewujudkan program kampus berwawasan lingkungan (green wasathiyah campus)
13. PTK Responsif Gender
14. Persentase Internasionalisasi Program Studi
15. Persentase prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi
16. Persentase Program Studi yang menerapkan budaya mutu
17. Persentase PTK yang mengembangkan moderasi beragama
18. Indeks keagamaan mahasiswa (pemahaman, pengamalan dan sikap)
19. Persentase jurnal yang bereputasi nasional
20. Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen
21. Persentase prototipe atau hasil riset keluaran PTK yang mendapatkan HaKI
22. Nilai standar sarana dan prasarana PTK minimal 2
23. Persentase prodi yang memenuhi sarana prasarananya
24. Persentase mahasiswa yang mendapatkan pembebasan uang kuliah
25. Prosentasi PTK yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD)
26. Persentase tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis
27. Indeks Perencanaan Pembangunan
28. Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar
29. Persentase satuan kerja yang memperoleh nilai kinerja anggaran diatas 95
30. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
31. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General
32. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas/Persentasi satker yang berpredikat WBK/ WBBM
33. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
34. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
35. Persentase satuan kerja yang menerapkan quality assurance (penjaminan kualitas) dalam reformasi birokrasi
36. Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko
37. Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi
38. Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama
39. Indeks Sistem Merit
40. Persentase satuan kerja yang menerapkan manajemen talenta nasional
41. Nilai kepuasan layanan kepegawaian
42. Indeks Reformasi Hukum
43. Persentase harmonisasi regulasi dan penyelesaian produk hukum
44. Jumlah naskah akademik rancangan peraturan yang dihasilkan
45. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter
46. Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama
47. Tingkat kematangan penyelenggaraan pengelolaan data spasial

48. Persentase sistem informasi yang terintegrasi dalam satu aplikasi
49. Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen
50. Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT
51. Indeks Tata Kelola Pengadaan
52. Indeks Pengelolaan Aset
53. Persentase satuan kerja yang memperoleh Nilai Survei Persepsi Korupsi minimal 4
54. Persentase penanganan pengaduan yang diselesaikan
55. Nilai Kinerja Auditor/Persentase auditor yang memiliki Nilai kinerja minimal baik
56. Persentase Satuan Kerja yang memperoleh penilaian SAKIP
57. Persentase satuan kerja dengan nilai perencanaan dan pengelolaan anggaran minimal baik.
58. Persentase satker yang menerapkan sistem pengendalian internal
59. Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan
60. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi
61. Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti
62. Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional
63. Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
64. Jumlah acara seni di UPPS
65. Jumlah penelitian di bidang Seni
66. Jumlah prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik level internasional.
67. Persentase pemenuhan daya tampung mahasiswa baru UIN Salatiga.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan 8 Indikator Sasaran Program, 9 Sasaran Kegiatan 53 Indikator Sasaran Kegiatan dengan merujuk pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagaimana yang diuraikan dalam BAB II. Agar setiap Sasaran Strategis dan Program yang ditetapkan dapat diketahui tingkat capaian keberhasilannya, maka perlu diukur melalui Indikator Kinerja sebagaimana berikut:

1. Program Pendidikan Tinggi

Peran UIN Salatiga dalam mendukung capaian pendidikan tinggi keagamaan Islam diwujudkan melalui pengembangan program peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Program ini berorientasi pada penyediaan layanan pendidikan tinggi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Pengembangan program dilakukan dengan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat, memperkuat sistem penjaminan mutu internal, serta meningkatkan kualitas kurikulum, pembelajaran, dan bimbingan akademik agar adaptif terhadap kebutuhan zaman. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dosen dan tenaga kependidikan, mendorong inovasi dalam riset dan publikasi ilmiah, serta memperkuat kerja sama strategis dengan dunia industri, lembaga pemerintah, dan mitra internasional. Program UIN Salatiga mengacu pada program Dirjen pendidikan Islam diantaranya:

Tabel 4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

Program: 025.DK - Program Pendidikan Tinggi Kegiatan: 2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam			
SP.1	**Meningkatnya partisipasi peserta didik pada UIN Salatiga**	IKSP.1.1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada UIN Salatiga
SK.1	**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana UIN Salatiga**	IKSK.1.1	Persentase sarana prasarana UIN Salatiga yang memenuhi standar
		IKSK.1.2	Persentase prodi yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender

			dan inklusif
SK.2	**Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang terjangkau**	IKSK.2.1 IKSK.2.2 IKSK.2.3	Persentase mahasiswa UIN Salatiga penerima beasiswa Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di prodi UIN Salatiga yang berkualitas Persentase mahasiswa baru UIN Salatiga berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul
SP.2	**Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu**	IKSP.2.1	Persentase prodi UIN Salatiga yang terakreditasi
SK.3	**Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi UIN Salatiga**	IKSK.3.1 IKSK.3.2 IKSK.3.3 IKSK.3.4	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terpetakan berdasarkan keunggulannya Persentase Prodi UIN Salatiga yang mendapatkan akreditasi unggul Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) UIN Salatiga yang terakreditasi Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) UIN Salatiga yang terakreditasi unggul
SP.3	**Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas**	IKSP.3.1	Persentase dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi
SK.4	**Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga sesuai dengan standar minimal**	IKSK.4.1 IKSK.4.2 IKSK.4.3 IKSK.4.4 IKSK.4.5 IKSK.4.6 IKSK.4.7	Persentase dosen UIN Salatiga berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non STEM Persentase dosen UIN Salatiga yang mempunyai pengalaman di luar kampus Persentase dosen UIN Salatiga yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar Persentase dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga yang mendapatkan program peningkatan kompetensi Persentase dosen UIN Salatiga yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional Rasio dosen asing UIN Salatiga dengan dosen dalam negeri Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan UIN Salatiga pada jenjang jabatan fungsional
SP.4	**Meningkatnya daya saing lulusan UIN Salatiga**	IKSP.4.1	Rata-rata masa tunggu lulusan UIN Salatiga untuk mendapatkan pekerjaan
SK.5	**Meningkatnya kualitas lulusan UIN Salatiga yang diterima di dunia kerja**	IKSK.5.1	Persentase lulusan UIN Salatiga (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di

			luar kampus
		IKSK.5.2	Persentase UIN Salatiga yang memiliki Pusat Pengembangan Karir
		IKSK.5.3	Persentase lulusan UIN Salatiga yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan a. Total b. Karyawan / Wirausaha
		IKSK.5.4	Persentase tenaga kerja lulusan UIN Salatiga bidang STEM
		IKSK.5.5	Persentase peningkatan mahasiswa UIN Salatiga yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi
		IKSK.5.6	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa UIN Salatiga
		IKSK.5.7	Persentase mahasiswa UIN Salatiga yang difasilitasi dalam berkegiatan di luar program studi
SP.5	**Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis**	IKSP.5.1	Persentase kerjasama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu UIN Salatiga
SK.6	**Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama UIN Salatiga**	IKSK.6.1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat
SP.6	**Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan**	IKSP.6.1	Indeks Keberagamaan Mahasiswa Islam
SK.7	**Meningkatnya budaya akademik yang religius dan toleran Pada UIN Salatiga**	IKSK.7.1	Persentase mahasiswa UIN Salatiga yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci
		IKSK.7.2	Persentase Prodi UIN Salatiga yang mengimplementasikan integrasi keilmuan
		IKSK.7.3	Persentase PTKI yang mendapatkan bantuan pengembangan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal
SP.7	**Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan**	IKSP.7.1	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang masuk ke dalam peringkat THE *Impact* SDGs
SK.8	**Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penelitian UIN Salatiga**	IKSK.8.1	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional UIN Salatiga yang disitasi
		IKSK.8.2	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi
		IKSK.8.3	Rasio produktivitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen
		IKSK.8.3	Jumlah *Paten Granted* karya tulis ilmiah UIN Salatiga
		IKSK.8.4	Jumlah hasil riset dan inovasi UIN Salatiga yang dimanfaatkan

		DUDI/Masyarakat
	IKSK.8.5	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya

Program: 025.WA - Program Dukungan Manajemen			
SP.8	**Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel**	IKSP.8.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) UIN Salatiga
Kegiatan: 2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam			
SK.1	**Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen UIN Salatiga**	IKSK.1.1	Nilai Kinerja Anggaran di UIN Salatiga
		IKSK.1.2	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar di UIN Salatiga
		IKSK.1.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di UIN Salatiga
		IKSK.1.4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di UIN Salatiga
		IKSK.1.5	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu di UIN Salatiga
		IKSK.1.6	Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU di UIN Salatiga
		IKSK.1.7	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu di UIN Salatiga
		IKSK.1.8	Indeks Profesionalisme ASN di UIN Salatiga
		IKSK.1.9	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan di UIN Salatiga
		IKSK.1.10	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif di UIN Salatiga
		IKSK.1.11	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi di UIN Salatiga
		IKSK.1.12	Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan di UIN Salatiga
		IKSK.1.13	Persentase kasus hukum yang terselesaikan di UIN Salatiga
		IKSK.1.14	Persentase rekomendasi izin orang asing di UIN Salatiga
		IKSK.1.15	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses di UIN Salatiga
		IKSK.1.16	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis *roadmap* di UIN Salatiga
		IKSK.1.17	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID di UIN Salatiga
		IKSK.1.18	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi di UIN Salatiga
		IKSK.1.19	Indeks Pembangunan Statistik di UIN Salatiga
		IKSK.1.20	Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital di UIN Salatiga

Uraian lengkap mengenai *baseline* (data dasar) dan target capaian kinerja tahunan beserta proyeksi kebutuhannya, disajikan secara terperinci dalam **Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan**.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen UIN Salatiga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Program ini mendukung pelaksanaan seluruh fungsi manajemen pendidikan tinggi melalui penguatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, hukum, dan layanan umum secara terpadu dan transparan.

Pelaksanaan program difokuskan pada peningkatan nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP), efisiensi anggaran, dan kepatuhan terhadap standar pelaporan kinerja dan keuangan. Selain itu, program ini juga mencakup pengembangan sumber daya manusia yang profesional, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan regulasi kelembagaan, serta penguatan sistem manajemen berbasis digital. Transformasi digital, pengelolaan arsip elektronik, optimalisasi sarana prasarana, serta keterbukaan informasi publik menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas tata kelola.

Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Program: 025.WA - Program Dukungan Manajemen			
SP.8	**Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel**	IKSP.8.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) UIN Salatiga
Kegiatan: 2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam			
SK.1	**Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen UIN Salatiga**	IKSK.1.1	Nilai Kinerja Anggaran di UIN Salatiga
		IKSK.1.2	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar di UIN Salatiga
		IKSK.1.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di UIN Salatiga
		IKSK.1.4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di UIN Salatiga
		IKSK.1.5	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu di UIN Salatiga
		IKSK.1.6	Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU di UIN Salatiga
		IKSK.1.7	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu di UIN Salatiga
		IKSK.1.8	Indeks Profesionalisme ASN di UIN Salatiga
		IKSK.1.9	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan di UIN Salatiga
		IKSK.1.10	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif di UIN Salatiga
		IKSK.1.11	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi di UIN Salatiga
		IKSK.1.12	Jumlah rancangan peraturan yang

		diselesaikan sesuai perencanaan di UIN Salatiga
	IKSK.1.13	Persentase kasus hukum yang terselesaikan di UIN Salatiga
	IKSK.1.14	Persentase rekomendasi izin orang asing di UIN Salatiga
	IKSK.1.15	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses di UIN Salatiga
	IKSK.1.16	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis *roadmap* di UIN Salatiga
	IKSK.1.17	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID di UIN Salatiga
	IKSK.1.18	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi di UIN Salatiga
	IKSK.1.19	Indeks Pembangunan Statistik di UIN Salatiga
	IKSK.1.20	Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital di UIN Salatiga

Uraian lengkap mengenai *baseline* (data dasar) dan target capaian kinerja tahunan beserta proyeksi kebutuhan Program Dukungan Manajemen disajikan secara terperinci dalam **Lampiran 1a: Matriks Kinerja dan Pendanaan**.

4.2 Kerangka Pendanaan

UIN Salatiga sebagai salah satu PTKIN, keberadaannya diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga sumber pendanaannya berasal dari keduanya. Kerangka pendanaan dalam Renstra UIN Salatiga berupa rambu-rambu perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendanaan dalam menunjang implementasi program dan kegiatan berbasis Renstra UIN Salatiga, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja UIN Salatiga sebagai instansi Pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mendanai PTKIN. Ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas pembiayaan oleh Pemerintah, peningkatan sistem penyalurannya, menjamin keberlanjutannya, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kaidah dalam sistem pengelolaan pendanaan UIN Salatiga mencakup: (1) meningkatkan kualitas alokasi pendanaan dengan mengutamakan kepada program dan kegiatan prioritas, termasuk untuk memberikan layanan dasar; (2) memperkuat sinergi dan integrasi antar jenis sumber pendanaan yang tersedia; (3) ketepatan penempatan alokasi pendanaan; (4) menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan, termasuk kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, kesesuaian antara program/kegiatan dengan karakteristik sumber pendanaannya, serta tingkat kesiapan pelaksanaannya; (5) mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia; (6) mendorong inovasi pendanaan yang meningkatkan efektivitas dan rasa kepemilikan program (*ownership*), seperti: sistem pendanaan bersama (*joint financing*), pendanaan berbasis kinerja (*output-based financing*), pendanaan berbasis kontrak prestasi (*performance-based transfer*), pendanaan dengan dana pendamping (*matching-grand financing*); dan (7) meningkatkan pemerataan dan rasa keadilan.

Sumber pendanaan APBN UIN Salatiga dapat diperoleh dalam bentuk Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping (RMP-PHLN), penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan hibah dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan kualitas alokasi pendanaan

sesuai dengan sumbernya, maka kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendanaan RM difokuskan untuk mendanai biaya operasional rutin yang mencakup:
 1) Biaya operasional personnel, seperti: gaji, tunjangan, insentif pendidik, dan tenaga kependidikan.
 2) Biaya operasional non personnel, seperti Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 3) Pengembangan sarana dan prasarana seperti: pembelian alat laboratorium, pembelian tanah dan pembangunan Gedung.
 4) Pemeliharaan dan perawatan fasilitas perkantoran.
2. Sumber pendanaan dari PHLN yang dilakukan baik dalam skema perjanjian multilateral (seperti *Islamic Development Bank*, *World Bank*, *Asian Development Bank*) maupun bilateral (seperti *Saudi Fund Development*) diutamakan untuk mendanai:
 1) biaya investasi keras *(hard components),* seperti: pembangunan masjid, pembangunan gedung kuliah
 2) biaya investasi lunak *(soft components)* dengan fokus program/kegiatan yang disepakati dalam perjanjian antara UIN Salatiga dengan mitra luar negerinya.
3. Pendanaan yang bersumber dari RMP-PHLN dialokasikan untuk menyediakan dana pendamping yang dipersyaratkan oleh perjanjian multilateral maupun bilateral dalam skema pendanaan PHLN.
4. Pendanaan yang diperoleh dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) digunakan untuk mendanai biaya investasi fisik dengan fokus pada:
 1) investasi fisik perluasan akses UIN Salatiga (seperti pembelian tanah, pembangunan gedung kuliah);
 2) pengembangan kelas internasional, serta peningkatan mutu UIN untuk masuk kategori *world class university.*
5. Pendanaan yang diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan untuk:
 1) Membiayai penelitian dan pengembangan teknologi,
 2) Sistem tata Kelola, kelembagaan dan Pengembangan sumber daya manusia,
 3) Sarana dan prasarana layanan Pendidikan.
 4) Pembinaan Kegiatan kemahasiswaan.
 5) Yudisium dan wisuda
 6) Biaya operasional perkantoran.
 7) Mahasiswa penerima penghargaan
 8) Penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran
6. Sumber pendanaan dari hibah dalam negeri (seperti dari pemerintah daerah) difokuskan untuk peningkatan kualitas dan perluasan akses, seperti pembangunan fasilitas kemahasiswaan.

Pengelolaan pendanaan diusahakan tepat penempatan alokasi pendanaan, hal ini agar lebih efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun kerangka pendanaan yang dibangun sebagai berikut:

1. Pendanaan untuk biaya rutin (personel dan nonpersonel) dialokasikan oleh Rektorat dan Fakultas
2. Pendanaan untuk biaya investasi fisik UIN Salatiga dialokasikan oleh Rektorat
3. Pendanaan untuk biaya investasi non-fisik seperti penyusunan peraturan perundangan, desain, panduan, ToT, penyusunan naskah buku pelajaran, dan workshop serta seminar dialokasikan oleh Rektorat dan Fakultas
4. Pendanaan untuk biaya kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan dialokasikan di tingkat Fakultas dan Pascasarjana

5. Pendanaan untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi didesentralisasikan ke masing-masing Fakultas.
6. Pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan lomba yang berskala nasional dananya dialokasikan di Rektorat
7. Kegiatan yang dilaksanakan ke luar negeri atau bersifat internasional pendanaannya dialokasikan di Rektorat dan Fakultas
8. Kegiatan yang bersifat lintas sektor, lintas kementerian/lembaga, dan lintas negara pendanaannya dialokasikan di Rektorat

Pendanaan untuk investasi dapat dilakukan dalam tahun tunggal maupun jamak, khususnya yang bersumber dari SBSN. Kerangka pendanaan UIN Salatiga mengakomodasikan keduanya sesuai dengan karakteristik program dan kegiatan masing-masing yang tertera pada lampiran. Kerangka pendanaan kegiatan tahun jamak adalah sebagai berikut:

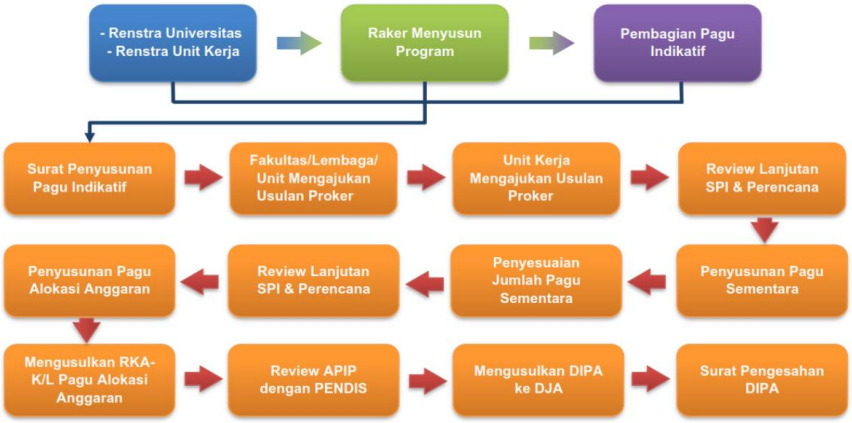
1. Didasarkan kepada desain induk *(grand design)* yang menggambarkan arah, jenis, dan tahapan kegiatan *(road-map)* dari rantai kegiatan yang dimulai dari studi pendahuluan/studi kelayakan sampai dengan target *output* akhir yang diharapkan, serta rincian biaya per tahunnya.
2. Pada setiap tahun jelas kegiatan dan *output* yang dihasilkan.

Untuk mengoptimalisasikan dan memperluas pemanfaatan sumber dana yang tersedia pada program/kegiatan yang sama maka dapat dilakukan kegiatan bersama lintas Fakultas dengan kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Alokasi pendanaan utama diberikan kepada Fakultas penanggung jawab utama;
2. Pada fakultas yang lain dialokasikan dana penunjangnya.

Kerangka pendanaan UIN Salatiga mengikuti kebijakan dan keputusan dari Ditjen Pendidikan Islam. Untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan program/kegiatan Pendidikan Islam, maka bantuan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas diwujudkan dalam bentuk bantuan paket *(block grant)* dengan skema *"imbal swadaya berprestasi"* berbasis kebutuhan yang ditunjukkan dalam bentuk proposal, berbasis kinerja yang ditunjukkan dalam bentuk perjanjian yang berorientasi *output*, dan berbasis kemitraan *(joint financing)* dalam bentuk imbal swadaya yang disertai dengan dana pendamping dari lembaga penerima bantuan *(matching grant)*.

Pemerataan dan rasa keadilan dalam pendanaan Pendidikan Islam diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya pedoman Standar Biaya Kegiatan (SBK) umum dan khusus di bidang Pendidikan Islam dengan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. SBK umum memberikan standar pembiayaan yang bersifat umum sehingga sama untuk semua, sedangkan SBK khusus untuk digunakan dalam kegiatan yang bersifat khusus seperti biaya untuk kegiatan afirmatif. SBK UIN Salatiga disusun berdasarkan pertimbangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Satuan Pengawas Internal (SPI), pimpinan masing-masing fakultas serta pengelola keuangan di UIN Salatiga.



Gambar 4.1 Alur Perencanaan Anggaran UIN Salatiga

Sebagai acuan alokasi anggaran setiap program dapat dicermati pada **Lampiran 1a: Matriks Kinerja dan Pendanaan**.dan **Lampiran 2: Matriks Pendanaan**

BAB V
PENUTUP

Perencanaan yang terkandung dalam Rencana Strategis LPM UIN Salatiga Tahun 2025-2029 akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas UIN Salatiga. Untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Rencana Strategis, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen dan kerja keras. Diperlukan kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen UIN Salatiga merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Ketua

Prof.Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.

LAMPIRAN

Lampiran 1a: Matriks Kinerja dan Pendanaan

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET UIN SALATIGA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SP.7	**Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu**												
IKSP.7.2	Persentase prodi UIN Salatiga yang terakreditasi	Persen	97% (34)	100% (35)	100% (35)	100% (35)	100% (35)	100% (35)					
SP.8	**Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas**												
IKSP.8.2	Persentase dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Persen	46,67% (210)	48,9% (220)	51,1% (230)	53,3% (240)	55,6% (250)	57,8% (253)					
SP.12	**Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan**												
IKSK.2132.2.2	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di prodi UIN Salatiga yang berkualitas	Persen	45,4%	51,4%	52,5%	53,5%	54,7%	55,7%					
IKSK.2132.2.3	Persentase mahasiswa baru UIN Salatiga berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul	Persen	N/A	0%	0%	0%	0%	16%					
SK.2132.3	Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi UIN Salatiga												
IKSK.2132.3.1	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	Jumlah	1	1	1	1	1	1					
IKSK.2132.3.2	Persentase Prodi UIN Salatiga yang mendapatkan akreditasi unggul	Persen	42% (15)	45% (16)	48% (17)	51% (18)	54% (19)	57% (20)					

IKSK.2132.3.3	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) UIN Salatiga yang terakreditasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
IKSK.2132.3.4	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) UIN Salatiga yang terakreditasi unggul	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
IKSK.2132.3.5	Prosentasi PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu	Persen	80% (28)	100%	100%	100%	100%	100%					
SS.7	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel**												
IKSS.7.1	Nilai reformasi birokrasi	Nilai											
025.WA - Program Dukungan Manajemen													
SP.13	**Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel**												
IKSP.13.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) UIN Salatiga	Nilai	70	75	75	75	75	75					
SK.2135.1	**Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen UIN Salatiga**												
IKSK.2135.1.4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di UIN Salatiga	Persen	90%	92%	95%	97%	98%	100%					
IKSK.2135.1.6	Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU di UIN Salatiga	Persen	89.31%	100%	100%	100%	100%	100%					
IKSK.2135.1.7	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu di UIN Salatiga	Persen											
IKSK.2135.1.15	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses di UIN Salatiga	Persen	75%	77%	79%	81%	83%	85%					
IKSK.2135.1.16	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap di UIN Salatiga	Persen											
IKSKB.2135.1.24	Rasio Pertumbuhan Efisiensi Layanan	Persen		-5									

IKSKB.2135.1.25	Jumlah Pendapatan PNBP Operasional	Rp.	72,042,238,517	76.306.825.920									
IKSKB.2135.1.28	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Indeks	3.70	3,50									
IKSKB.2135.1.29	Modernisasi Pengelolaan BLU	Persen	154.77	70									

Lampiran 1b: Matriks Kinerja dan Pendanaan Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Rumus Perhitungan	TARGET						KERANGKA PENDANAAN					PIC
			Base line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2	Persentase PTK yang melaksanakan sistem penjaminan mutu	Persentase jumlah PTK yang melaksanakan prosedur penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan dibagi jumlah total PTK	80% (28)	100%	100%	100%	100%	100%						WR1/D/Dir
3	Persentase PTK yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan	Persentase jumlah PTK yang melaksanakan prosedur penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan dibagi jumlah total PTK	80% (28)	100%	100%	100%	100%	100%						WR1/D/Dir
4	Persentase artikel jurnal bereputasi nasional yang disitasi		240	10% (24)	12%	14.% (28)	16%(38)	18% (43)						WR 1/D/Dir
6	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Menggunakan hasil penilaian SPIP oleh Aparat Pengendalian Intern Pemerintah Kemenag dengan instrumen dari BPKP	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5						WR2/BIRO

7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Menggunakan hasil penilaian Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Informasi	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5						WR2/BIRO
8	Indeks Pelayanan Publik	Survey pelayanan publik dari pihak ke tiga atau BPS	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5						WR2/BIRO
14	Persentase Internasionalisasi Program Studi	Jumlah Program Studi yang memenuhi syarat Internasionalisasi/Jumlah Seluruh Prodi x 100%	(35/35)* 100%	100%	100%	100%	100%	100%						WR1/LPM/ D/Dir
28	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	(Jumlah Dokumen yang Sesuai Standar / Jumlah Total Dokumen Perencanaan) × 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Biro (PK)
49	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	(Jumlah satuan kerja yang telah mengimplementasikan digitalisasi dokumen / Total satuan kerja yang ada) x 100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%						Biro (BAU-TUPR)/TIPD/Perpustakaan

Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran

Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Alokasi APBN (dalam jutaan rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam jutaan rupiah)					Total (dalam jutaan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
025.DK - Program Pendidikan Tinggi																

Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi & Strategi Fase II	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target
1	Regulasi Bidang Strategi, Tata Kelola, dan Kerjasama Mencakup: 1. SK Rektor Renstra UIN Salatiga 2025 – 2029 2. SK Rektor Sistem Tata Pamong UIN Salatiga 3. SK Rektor IKU dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 4. SK Rektor Penetapan Personil Manajemen (Tupoksi Jelas) 5. SK Rektor Lembaga/fungsi Penegak Kode Etik 6. SK Rektor Pedoman Kerjasama 7. SK Rektor Pedoman Pemeringkatan	Penguatan Tata Kelola Global (Good Global University Governance): Diperlukan landasan strategis untuk ekspansi kerjasama level ASEAN, peningkatan pemeringkatan internasional, serta tata kelola yang lincah (agile) dan akuntabel guna mendukung visi integrasi ilmu.	Rektorat; Biro UAPK; Tim Perencana; KUI (Kantor Urusan Internasional)	Senat Universitas; Dewan Penyantun; SPI	2025
2	Regulasi Bidang Pendidikan dan Kurikulum Mencakup: 1. SK Rektor Pedoman Pendidikan UIN Salatiga (Termasuk Integrasi Tridharma) 2. SK Rektor Kurikulum Mengacu OBE (Outcome Based Education) 3. SK Rektor Pedoman Penugasan Dosen 4. SK Rektor Konsorsium Keilmuan (termasuk suasana akademik) 5. SK Rektor Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan 6. SK Rektor Integrasi Tridharma di UIN Salatiga	Standardisasi Mutu Akademik Internasional: Transformasi kurikulum dari KKNI ke OBE untuk rekognisi internasional (AUN-QA) dan fasilitasi mobilitas mahasiswa ASEAN, serta penguatan integrasi moderasi Islam dengan sains-teknologi dalam pembelajaran.	Wakil Rektor I (Akademik); Biro UAPK	LPM; Fakultas; Pascasarjana; Prodi	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi & Strategi Fase II	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target
3	Regulasi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Mencakup: 1. SK Rektor Penerimaan Mahasiswa Baru 2. SK Rektor Uang Kuliah Tunggal (UKT) 3. SK Rektor Beasiswa 4. SK Rektor Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan 5. SK Rektor Tracer Study	Inklusivitas dan Daya Saing Lulusan: Mendukung skema penerimaan mahasiswa asing/ASEAN, pengelolaan beasiswa yang tepat sasaran, serta pelacakan alumni (tracer study) untuk mengukur relevansi lulusan di pasar kerja global.	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan); Biro AAKK	Fakultas; Organisasi Kemahasiswaan; Ikatan Alumni	2025 (Rutin)
4	Regulasi Bidang Riset, Publikasi, dan Inovasi Mencakup: 1. SK Rektor Renstra Penelitian 2025 – 2029 2. SK Rektor Pedoman Penelitian dan Penerbitan (termasuk kolaborasi mhs & dosen) 3. SK Rektor Penerima Dana Penelitian 4. SK Rektor Kelompok Riset dan Laboratorium Riset 5. SK Rektor Pedoman Pengelolaan Jurnal Ilmiah	Akselerasi Riset Kolaboratif: Mendorong riset kolaborasi internasional (Dosen-Mahasiswa-Mitra Asing), fungsionalisasi laboratorium riset sains-teknologi, dan peningkatan reputasi jurnal ilmiah menuju indeksasi global (Scopus/WoS).	LP2M (Pusat Penelitian)	Fakultas; Unit Jurnal; Laboratorium; Kemenag	2025
5	Regulasi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Mencakup: 1. SK Rektor Renstra PkM 2025 – 2029 2. SK Rektor Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 3. SK Rektor Penerima Dana PkM 4. SK Rektor Kelompok Pelaksana PkM	Hilirisasi Berdampak Regional: Memastikan PkM berbasis riset yang solutif bagi isu-isu masyarakat lokal maupun regional, serta melibatkan kemitraan strategis.	LP2M (Pusat PkM)	Bappeda; Pemda; Mitra Binaan; NGO	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi & Strategi Fase II	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target
6	Regulasi Bidang Penjaminan Mutu (SPMI) Mencakup: 1. SK Rektor Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan SPMI Unit/Fakultas) 2. SK Rektor Pedoman AMI (Audit Mutu Internal)	Budaya Mutu Berkelanjutan: Penguatan siklus PPEPP yang terintegrasi hingga level unit/fakultas untuk mempertahankan akreditasi Unggul dan persiapan akreditasi internasional.	LPM (Lembaga Penjaminan Mutu)	Seluruh Unit Kerja; GJM/GKM Fakultas	2025
7	Regulasi Bidang SDM, Keuangan, Sarpras, dan TI Mencakup: 1. SK Rektor Pedoman Pengelolaan SDM 2. SK Rektor Analisis Jabatan dan Analisis Kompetensi 3. SK Rektor Pedoman Pengelolaan Keuangan 4. SK Rektor Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana 5. SK Rektor Pedoman Sistem Informasi 6. SK Rektor Rencana Pengembangan dan Penggunaan Teknologi Informasi	Transformasi Digital dan Profesionalitas: Digitalisasi layanan kampus (Smart Campus) melalui tata kelola TI yang baku, optimalisasi aset BLU, serta penataan SDM berbasis kompetensi dan analisis jabatan yang presisi.	Wakil Rektor II; Bagian OKH; TIPD	Biro AUPK; SPI; Unit TIPD	2026

Lampiran 4. Matriks Kelembagaan UIN Salatiga

No	Unit Organisasi	Struktur & Pimpinan	Tugas dan Fungsi Utama (Statuta & Pedoman)	Peran Strategis dalam Pencapaian Renstra
1	**UNIVERSITAS (PIMPINAN)**	**Rektor**	**Tugas: Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina sivitas akademika.**	• Penanggung Jawab Utama ketercapaian Visi & Misi UIN Salatiga.
		Dibantu oleh:	**Fungsi:**	• Penggerak transformasi Good University Governance (GUG).
		1. Wakil Rektor Bid. Akademik & Kelembagaan (WR I)	• WR I: Penetapan kebijakan akademik, pengembangan kurikulum, dan kelembagaan.	• Pengembangan jejaring global dan moderasi beragama.
		2. Wakil Rektor Bid. Administrasi Umum, Perencanaan & Keuangan (WR II)	• WR II: Pengelolaan SDM, keuangan, BMN, dan administrasi umum.	
		3. Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan, Alumni & Kerjasama (WR III)	• WR III: Pembinaan karakter mahasiswa, alumni, dan jejaring kerjasama.	
2	**SENAT UNIVERSITAS**	**Ketua, Sekretaris, Anggota**	**Tugas: Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan akademik Rektor.**	• Penjaga mutu akademik dan integritas moral kampus.
		(Guru Besar, Wakil Dosen Fakultas, Rektor, WR, Dekan, Direktur)	**Fungsi:** **• Penetapan norma dan ketentuan akademik.** **• Pengawasan mutu akademik dan kode etik.**	• Pengarah kebijakan strategis dalam pengembangan keilmuan.

No	Unit Organisasi	Struktur & Pimpinan	Tugas dan Fungsi Utama (Statuta & Pedoman)	Peran Strategis dalam Pencapaian Renstra
3	**BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, DAN KEUANGAN (AUPK)**	**Kepala Biro**	**Tugas: Melaksanakan pelayanan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.**	• Tulang punggung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (ZI).
		Membawahi Ketua Tim Kerja/Bagian	**Fungsi:** **• Penyusunan rencana, program, dan anggaran.** **• Pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan.** **• Pengelolaan tata usaha dan BMN.**	• Optimalisasi serapan anggaran dan akuntabilitas laporan keuangan (Opini WTP).
4	**FAKULTAS**	**Dekan**	**Tugas: Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu.**	• Ujung tombak peningkatan Akreditasi Program Studi (Unggul).
		Dibantu oleh: • Wakil Dekan (I, II, III) • Ketua Jurusan & Kaprodi • Kabag Tata Usaha	**Fungsi:** • Pelaksanaan proses belajar mengajar yang bermutu. • Pembinaan kemahasiswaan di tingkat fakultas.	• Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
5	**PASCASARJANA**	**Direktur**	**Tugas: Menyelenggarakan pendidikan program Magister dan Doktor dalam multidisiplin ilmu.**	• Pusat pengembangan Riset Unggulan dan inovasi keilmuan.
		Dibantu oleh: • Wakil Direktur • Kaprodi Magister/Doktor	**Fungsi:** • Pengembangan riset tingkat lanjut dan interdisipliner. • Publikasi internasional bereputasi.	• Peningkatan reputasi akademik internasional (World Class University).

No	Unit Organisasi	Struktur & Pimpinan	Tugas dan Fungsi Utama (Statuta & Pedoman)	Peran Strategis dalam Pencapaian Renstra
6	**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	**Ketua & Sekretaris**	**Tugas: Mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu akademik.**	• Pengawal budaya mutu (Quality Culture) berkelanjutan (PPEPP).
		Membawahi Pusat-Pusat:	**Fungsi:** • Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).	• Penjaminan kepatuhan terhadap Standar Nasional Dikti.
		• Pusat Pengembangan Standar Mutu	• Pendampingan sertifikasi dan akreditasi.	
		• Pusat Audit & Pengendalian Mutu		
7	**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**	**Ketua & Sekretaris**	**Tugas: Melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.**	• Peningkatan Indeks Publikasi Ilmiah dosen.
		Membawahi Pusat-Pusat:	**Fungsi:** • Pengelolaan jurnal ilmiah terakreditasi.	• Hilirisasi hasil riset untuk kemaslahatan umat.
		• Pusat Penelitian • Pusat Pengabdian Masyarakat	• Pengembangan KKN berbasis moderasi beragama dan pemberdayaan.	• Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (PUG).
		• Pusat Publikasi & Rumah Jurnal • Pusat Studi Gender & Anak		
8	**SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**	**Ketua, Sekretaris, Anggota**	**Tugas: Melakukan pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.**	• Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) terhadap penyimpangan.
			Fungsi: **• Audit internal bidang keuangan, aset, dan kepegawaian.** **• Reviu laporan keuangan.**	• Penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

No	Unit Organisasi	Struktur & Pimpinan	Tugas dan Fungsi Utama (Statuta & Pedoman)	Peran Strategis dalam Pencapaian Renstra
9	**UPT PERPUSTAKAAN**	**Kepala UPT**	**Tugas: Melaksanakan pelayanan kepustakaan, pengembangan koleksi, dan pengelolaan informasi ilmiah.**	• Pendukung riset melalui penyediaan referensi global.
		Didukung oleh Pustakawan Fungsional & Tenaga Teknis	**Fungsi:** **• Penyediaan bahan pustaka cetak & digital.** **• Pengelolaan repository institusi.**	• Peningkatan visibilitas institusi melalui Open Access dan digitalisasi koleksi.
10	**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA (TIPD)**	**Kepala UPT**	**Tugas: Mengelola sistem informasi manajemen dan infrastruktur jaringan universitas.**	• Implementasi Smart Campus dan transformasi digital.
		Didukung oleh Pranata Komputer & Teknisi Jaringan	**Fungsi:** **• Pengembangan aplikasi terintegrasi (SIAKAD, dll).** **• Keamanan data dan pemeliharaan jaringan.**	• Efisiensi tata kelola melalui integrasi data (Single Sign-On).
11	**UPT PENGEMBANGAN BAHASA (UPTPB)**	**Kepala UPT**	**Tugas: Melaksanakan pengembangan kemampuan bahasa asing sivitas akademika.**	• Peningkatan kompetensi global lulusan (Syarat kelulusan).
		Didukung oleh Koordinator Bahasa & Instruktur	**Fungsi:** **• Pelatihan Bahasa Arab & Inggris (TOEFL/TOAFL).** **• Layanan penerjemahan dokumen akademik.**	• Mendukung mobilitas internasional dosen dan mahasiswa.
12	**MA'HAD AL-JAMI'AH**	**Mudir (Direktur)**	**Tugas: Melaksanakan pembinaan karakter, spiritual, dan akademik berbasis pesantren.**	• Distingsi kampus dalam mencetak lulusan berkarakter Islami.

No	Unit Organisasi	Struktur & Pimpinan	Tugas dan Fungsi Utama (Statuta & Pedoman)	Peran Strategis dalam Pencapaian Renstra
		Dibantu Pengasuh (Musyrif/ah)	**Fungsi:** **• Pembinaan Tahfidz dan Baca Tulis Al-Qur'an.** **• Penanaman nilai moderasi beragama & tradisi pesantren.**	• Pusat kaderisasi Moderasi Beragama di kalangan mahasiswa.
13	**UPT PENGEMBANGAN BISNIS**	**Kepala UPT**	**Tugas: Mengelola unit usaha komersial universitas.**	• Kemandirian finansial melalui optimalisasi aset (Income Generating).
		Didukung Manajer Unit Usaha	**Fungsi:** **• Pengelolaan aset produktif (Auditorium, Kantin, dll).** **• Kerjasama bisnis untuk pendapatan lembaga.**	• Peningkatan PNBP BLU di luar UKT.
14	**UPT PENGEMBANGAN KARIR (CDC)**	**Kepala UPT**	**Tugas:** **Mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja.**	• Peningkatan serapan lulusan di dunia kerja (IKU).
			Fungsi: **• Pelatihan soft skill karir & Job Fair.** **• Pelaksanaan Tracer Study.**	• Penguatan jejaring alumni.
15	**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)**	**Ketua LSP**	**Tugas:** **Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja di bawah lisensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).**	• Penguatan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

No	Unit Organisasi	Struktur & Pimpinan	Tugas dan Fungsi Utama (Statuta & Pedoman)	Peran Strategis dalam Pencapaian Renstra
		Didukung: • Manajer Mutu & Sertifikasi • Asesor Kompetensi (Dosen Bersertifikat)	**Fungsi:** **• Pengembangan skema sertifikasi sesuai prodi.** **• Pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa.** **• Penerbitan sertifikat kompetensi (Lambang Garuda).**	• Jaminan Link & Match kurikulum dengan industri. • Peningkatan daya saing lulusan di pasar kerja ASEAN/Global.
16	**DEWAN PENYANTUN**	**Tokoh Masyarakat & Pemerintah**	**Tugas: Memberikan pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan universitas.**	• Penghubung strategis dengan dunia industri dan masyarakat (Link & Match).

Lampiran 5
Matriks Metadata Renstra UIN Salatiga Tahun 2025–2029

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi-Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - UIN Salatiga
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada UIN Salatiga
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada UIN Salatiga adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar pada UIN Salatiga dibandingkan jumlah mahasiswa pada periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam UIN Salatiga. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan partisipasi mahasiswa. Semakin tinggi persentase peningkatan mahasiswa pada UIN Salatiga, semakin meningkat daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan UIN Salatiga, serta keefektifan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode/Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = ((a - b) / b) x 100% Keterangan: a = jumlah mahasiswa tahun berjalan b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan Sistem Informasi Akademik Terintegrasi UIN Salatiga (SIAKAD) - Pelaporan dan Verifikasi Data Mahasiswa melalui EMIS (Education Management Information System) Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu/Cutoff Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Fakultas: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Berdasarkan Jenjang: Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3)
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apakah dapat diakses umum, apabila tidak tersedia publikasi data? (Sebutkan nama publikasinya)	—

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi-Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - UIN Salatiga
2	Nama Indikator	Persentase Prodi UIN Salatiga yang terakreditasi
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi UIN Salatiga yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak prodi di UIN Salatiga yang telah melalui proses penilaian mutu sesuai standar nasional, sehingga menjamin kelayakan personel, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah terpenuhi.
5	Metode/Rumus Perhitungan	Persentase = (a/b) x 100% Dengan: a = Jumlah prodi UIN Salatiga yang telah terakreditasi b = Jumlah total prodi UIN Salatiga
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah prodi UIN Salatiga yang terakreditasi b. Jumlah total prodi UIN Salatiga yang ada
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan akreditasi UIN Salatiga oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku) - Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis - Monitoring dan evaluasi mutu UIN Salatiga oleh Ditjen Pendis
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu/Cutoff Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apakah dapat diakses umum, apabila tidak tersedia publikasi data?	—

	(Sebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi-Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - UIN Salatiga
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan UIN Salatiga telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode/Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) \times 100\% Keterangan: a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Salatiga yang memperoleh sertifikasi kompetensi b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Salatiga
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Dosen UIN Salatiga Bersertifikasi Kompetensi 2. Jumlah Tenaga Kependidikan UIN Salatiga Bersertifikasi Kompetensi 3. Jumlah Dosen UIN Salatiga 4. Jumlah Tenaga Kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g. Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu/Cutoff Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Bidang Keahlian: sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang - Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.

11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apakah dapat diakses umum, apabila tidak tersedia publikasi data? (Sebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi-Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - UIN Salatiga
2	Nama Indikator	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan
3	Konsep/Definisi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan UIN Salatiga sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal)
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh
5	Metode/Rumus Perhitungan	Rata-rata masa tunggu = (Σ waktu tunggu semua lulusan yang bekerja) / jumlah lulusan yang bekerja
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-Rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi - Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan
8	Ukuran/Satuan	Waktu (Bulan)
9	Waktu/Cutoff Ketersediaan Data	- Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun) - Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1-2 tahun setelah kelulusan)
10	Klasifikasi	Sarjana, Magister, Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apakah dapat diakses umum, apabila tidak tersedia publikasi data? (Sebutkan nama publikasinya)	Sakernas

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi-Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - UIN Salatiga
2	Nama Indikator	Persentase kerjasama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu UIN Salatiga
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya.
4	Interpretasi	Persentase kerjasama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu UIN Salatiga
5	Metode/Rumus Perhitungan	Persentase = (a/b) X 100% Dengan: a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu UIN Salatiga b = Jumlah total kerja sama aktif
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu UIN Salatiga b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis - Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu UIN Salatiga - Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu/Cutoff Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apakah dapat diakses umum, apabila tidak tersedia publikasi data? (Sebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi-Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - UIN Salatiga
2	Nama Indikator	Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam)
3	Konsep/Definisi	Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antar agama, antar wilayah, maupun antar perguruan tinggi
5	Metode/Rumus Perhitungan	Indeks = (Σ skor aspek keagamaan individu / skor maksimum) X 100
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa 2. Skor praktik ibadah mahasiswa 3. Skor pengetahuan ajaran agama 4. Skor perilaku sosial keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu/Cutoff Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apakah dapat diakses umum, apabila tidak tersedia publikasi data? (Sebutkan nama publikasinya)	-

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi-Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - UIN Salatiga
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
3	Konsep/Definisi	Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan
5	Metode/Rumus Perhitungan	Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu/Cutoff Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apakah dapat diakses umum, apabila tidak tersedia publikasi data? (Sebutkan nama publikasinya)	Times Higher Education

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2025). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2025-2029*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Universitas Islam Negeri Salatiga. (2023). *Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2023-2045*. Salatiga: UIN Salatiga.

Universitas Islam Negeri Salatiga. (2025). *Laporan Kinerja (LKj) Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2024*. Salatiga: UIN Salatiga.

Lembaga Penjaminan Mutu. (2025). *Laporan Kinerja (LKj) LPM. LPM Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2024*. Salatiga: LPM UIN Salatiga.

Renstra LPM UIN Salatiga

Quality Assurance Institute
UIN Salatiga

"Pendampingan Budaya Mutu Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing UIN Salatiga"